

**PERAN DP2KBP3A KABUPATEN INDRAMAYU DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

KHUSNU RIZAL

1901046069

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN DP2KBP3A KABUPATEN INDRAMAYU DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU

Disusun Oleh:
KHUSNU RIZAL
1901046069

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 20 Juni 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I




Dr. Agus Rivadi, S. Sos., M. S. I.
NIP: 198008162007101003

Sekretaris/Penguji II




Dr. Abdul Ghoni, M. Ag.
NIP: 197707092005011003

Penguji III



Suprihatiningsih M. S. I.
NIP: 197605102005012001

Penguji IV




Dr. Nur Hamid, M.Sc.
NIP: 198910172019031010

Mengetahui
Pembimbing



Drs. Hatta Abdul Malik, S. Sos, I., M. S. I.
NIP 198003112007101001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Juni 2023



Prof. Dr. Ilwas Supena, M. Ag
NIP: 197204102001121003

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 Lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada: Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr: Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Khusnu Rizal
NIM : 1901046069
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Konsertasi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Kesejahteraan Keluarga Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada seminar proposal. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Hatta Abdul Malik, S. Sos, I., M. S. I
NIP. 198003112007101001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul: *Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu* , merupakan hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak memuat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dituliskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 4 Juni 2023

Penulis



Khusnu Rizal

1901046069

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim
Alhamdulillahirobilalamin

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, serta hidayahNya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Kesejahteraan Keluarga Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu”. Karya skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna meraih gelar sarjana sosial (S.Sos) dalam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nantikan syafaatnya di *yaumul akhir* nanti. Aamiin. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang terlibat yang telah memberikan motivasi, semangat, serta senantiasa mendo’akan penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa sabar memberikan ilmu dan nasehat bagi penulis, serta memberikan motivasi, memberikan semangat dan membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad, S.I.P., M.P.P. selaku Wali Dosen yang senantiasa memberikan bimbingan selama perkuliahan sekaligus sebagai Dosen yang senantiasa sabar memberikan ilmu dan nasehat bagi penulis, serta memberikan motivasi, memberikan semangat dan membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas segala ilmu yang telah di berikan kepada penulis.

7. Segenap staff yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Para Dewan Penguji Sidang Munaqosah dengan segala kemampuannya untuk menguji dan memberikan arahan dalam menyempurnakan penelitian ini supaya menjadi lebih baik.
9. Ibu Cicih Sukarsih selaku Kabid PHP & PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu yang telah mengizinkan untuk melakukan riset di lokasi tersebut.
10. Segenap masyarakat Kecamatan Lohbener yang sudah meluangkan waktu kepada peneliti dalam melakukan penggalan data dan selalu sabar mendampingi selama proses penelitian.
11. Kedua orang tua penulis Bapak Wahid (Alm) dan Ibu Unah (Alm) yang telah membesarkan penulis untuk dapat kuat dalam menghadapi rintangan kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana strata (S1) di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
12. Kakak penulis Khojaiyah dan Busaeri (Alm) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
13. Ibu Nyai Hj. Nur Azizah, AH dan Gus Khotibul Umam, S.Pd.I, selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah yang penuh Ikhlas memberikan dukungan dalam menimba ilmu.
14. Teman-teman Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan arahan dalam menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman seperjuangan PMI angkatan 2019 yang saling menguatkan untuk tetap semangat melewati semester akhir.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
17. Terakhir saya ingin berterimakasih pada diri saya sendiri yang kadang-kadang semangat dan berjuang, yang kadang-kadang juga bekerja keras dan hampir menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan kepada kalian semua dengan sebaik-baiknya balasan, Aamin. Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran untuk perbaikan yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan untuk mendapatkan

hasil yang lebih baik dikemudian hari. Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak untuk pembelajaran dan referensi.

Semarang, 4 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khusnu Rizal', written over a horizontal line.

Khusnu Rizal

1901046069

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Untuk almarhum kedua orangtua saya. tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kepada Beliau. Terimakasih atas didikanmu, putramu sekarang telah menjadi manusia kuat.
2. Untuk kedua kakak saya, terima kasih atas cinta, kasih sayang dan dukungannya, tanpa kalian mungkin saya tidak dapat mencapai titik ini.
3. Untuk seluruh keluarga besar, terimakasih atas segalanya.

MOTTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمْرِتِ ۖ وَبَشِيرٍ الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar (Q.S. al-Baqoroh: 155).

(Departemen Agama RI, 2005: 24)

ABSTRAK

Khusnu Rizal (1901046069). Pernikahan dini merupakan suatu gejala dalam lingkungan masyarakat. Terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener menimbulkan dampak yang cukup besar dalam kesejahteraan pelaku. Dari mulai pendidikan, kesehatan, sosial dalam masyarakat dan emosional. Dalam mencapai suatu kesejahteraan, perlu adanya lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini, salah satunya ialah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu. DP2KBP3A Kabupaten Indramayu memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini melalui program-program peningkatan kesejahteraan bagi pelaku pernikahan dini, dari mulai sebelum pelaku melaksanakan sidang dispensasi nikah sampai pelaku pernikahan dini tersebut melahirkan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dan mengetahui hasil peningkatan kesejahteraan DP2KBP3A kabupaten Indramayu terhadap kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, metode kualitatif yang bermanfaat memberikan informasi, fakta dan data mengenai peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pelaku pernikahan dini, kemudian data tersebut diuraikan dianalisis dan dibahas.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini dapat dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan, yaitu: (1) Layanan edukasi dan pendampingan bagi pelaku pernikahan dini, (2) Pemberian motivasi terhadap pelaku pernikahan dini dan orangtua pelaku pernikahan dini dan, (3) Pengarahan pengecekan kadungan. Kemudian, hasil peningkatan yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, hal ini dapat dilihat dari tidak terpenuhinya tiga dari lima hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, yang mana teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam indikator kesejahteraan. Bahkan dalam pemenuhan kebutuhan *fisiologis*, hasil peningkatan hanya terdapat dalam segi kesehatan, yang mana dapat dilihat dari tidak adanya pelaku pernikahan dini yang anaknya terkena stunting maupun Berat Badan Ringan (BBR). Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan *safety* hasil peningkatan dapat dilihat dari tidak adanya pelaku pernikahan dini yang di *bullying* di lingkungan sekitar. Sedangkan tiga hierarki yang tidak terpenuhi tersebut ialah: *love/belonging*, *self esteem* dan *self actualization*.

Kata kunci: Peran, Kesejahteraan, Pernikahan Dini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Definisi Konseptual	12
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	16
6. Uji Keabsahan Data	17
BAB II KERANGKA TEORI.....	18
A. Peran dan Status.....	18
1. Pengertian Peran	18
2. Pengertian Status.....	19
B. Pernikahan Dini	20
1. Pengertian Pernikahan Dini	20
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	22
3. Dampak Sosial Pernikahan Dini	23
C. Kesejahteraan.....	25
1. Pengertian Kesejahteraan.....	25
2. Indikator Kesejahteraan	29
BAB III HASIL PENELITIAN	35

A.	Profil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu	35
1.	Visi Misi DP2KBP3A Kabupaten Indramayu	35
2.	Tugas Pokok dan Fungsi DP2KBP3A Kabupaten Indramayu	36
3.	Struktur DP2KBP3A Kabupaten Indramayu	37
B.	Gambaran Umum Kecamatan Lohbener.....	38
1.	Profil Kecamatan Lohbener	38
2.	Data Demografi.....	39
3.	Kondisi Ekonomi	40
4.	Kondisi Sosial Pendidikan	42
C.	Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu	42
1.	Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener	42
2.	Kondisi Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu	48
3.	Proses DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.....	55
D.	Hasil Peningkatan Kesejahteraan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.....	60
BAB IV ANALISIS DATA.....		67
A.	Analisis Proses Peningkatan Kesejahteraan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.....	67
B.	Analisis Hasil Peningkatan Kesejahteraan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.....	71
BAB V PENUTUP.....		78
C.	Kesimpulan	78
D.	Saran	79
E.	Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA.....		81
LAMPIRAN-LAMPIRAN		85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diselesaikan/diputus Tahun 2019-2022	3
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Lohbener	39
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama	40
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	40
Tabel 2.4 Data Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan	42
Tabel 2.5 Penyebab Remaja Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener	47
Tabel 2.6 Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur DP2KBP3A Kabupaten Indramayu.....	38
Gambar 2. 1 Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Bidang PHP & PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu	96
Gambar 2. 2 Dokumentasi Wawancara dengan Anggota Bidang PHP & PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu	96
Gambar 2. 3 Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Pemerintahan Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu	96
Gambar 2. 4 Dokumentasi data pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu	97
Gambar 2. 5 Surat Konfirmasi Riset.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan dilanjutkan pada ayat (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang sebelumnya dalam pasal 7 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019)

Batasan usia dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting, hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Perkawinan pada usia muda dapat menimbulkan goncangan dalam rumah tangga, disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dalam rumah tangga, sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran atau kesalahpahaman yang mengakibatkan perceraian. Selain itu masa remaja juga merupakan rentan usia yang dilingkari oleh ketidak stabilan jiwa anak (Riyadi, 2016: 24), berbeda dengan orang dewasa yang cenderung dapat membedakan sesuatu dan mampu membuat dirinya bijaksana (Soebahar & Ghoni, 2019: 132). Jadi, adanya batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan suatu upaya untuk mengurangi berbagai masalah dalam keluarga. Seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, kesenjangan kesehatan dan juga bertujuan untuk melindungi anak agar tetap memperoleh haknya untuk hidup, berpendidikan, tumbuh, berkembang

serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Selain dari pada itu Menurut E.B. Subakti dalam (Almahisa & Agustian, 2021: 29) berargumen bahwa “pernikahan usia muda mengandung resiko besar karena secara mental mereka belum siap untuk memikul tanggung jawab yang besar sebagai sebuah keluarga”.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugasnya, DP2KBP3A Kabupaten Indramayu memiliki program dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Indramayu. (Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023) menjelaskan bahwa program-program dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Indramayu diantaranya ialah :

1. Gerakan kampanye No Napza, No Pernikahan Dini dan No Seks Pra Nikah (3 Zero) kepada pelajar Kabupaten Indramayu dari tingkat SLTP sampai SLTA.
2. Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh desa di Kabupaten Indramayu
3. Penandatanganan kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan Pengadilan Agama (PA) Indramayu sebagai bahan edukasi dan pengetatan proses perizinan dan pemeriksaan kesehatan yang menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Indramayu
4. Layanan edukasi dan pendampingan bagi calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah. Program ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini sekaligus percepatan penurunan angka stunting atau gagal tumbuh kembang anak akibat gizi buruk. Selain

itu dengan adanya layanan edukasi dan pendampingan ini, diharapkan dapat meminimalisir dampak pernikahan dini yang menimbulkan trauma, terputusnya pendidikan, kondisi sosial dan juga ekonomi pelaku pernikahan dini.

Akan tetapi, berbagai program-program yang diterapkan pemerintah belum dapat menemukan cara yang tepat dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Indramayu. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kabupaten Indramayu dalam Laporan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Kab. Indramayu, jumlah perkara permohonan dispensasi nikah yang diselesaikan/diputus tahun (2019- 2021) ialah sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diselesaikan/diputus Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus
2019	251
2020	768
2021	652

Sumber 1: Pengadilan Agama Kab. Indramayu, 2021

Meskipun di tahun 2021 terdapat penurunan perkara permohonan dispensasi nikah yang diselesaikan/diputus di Indramayu dari tahun sebelumnya, yaitu 652 permohonan dispensasi nikah yang diputus, akan tetapi angka tersebut masih terbilang tinggi bagi kasus pernikahan dini dalam kurun waktu satu tahun. karena dengan terjadinya pernikahan dini banyak sekali dampak buruk yang dirasakan oleh pelaku pernikahan dini.

Pemilihan kasus pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu sebagai bahan penelitian yang dilakukan peneliti bukan tanpa alasan. Kabupaten Indramayu menjadi Kabupaten dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi di Provinsi Jawa Barat (Nugroho, 2022). Sedangkan Kecamatan Lohbener menjadi salah satu kecamatan penyumbang pernikahan usia muda di Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab. Indramayu tahun 2022 per tanggal 26 Februari 2022, dari 5,174 penduduk kecamatan Lohbener menurut kelompok umur 15-19 tahun, terdapat 6 kasus pernikahan dini di Kecamatan

Lohbener hanya dalam kurun waktu dua bulan (BPS Kab. Indramayu, 2022). Jika kasus ini dibiarkan dan tidak ada sosialisasi terhadap remaja tentang pernikahan dini, hal ini dapat membuat kasus pernikahan dini tidak dapat turun dan bahkan dapat meningkat dari sebelumnya. Bayangkan saja terdapat 6 kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Lohbener, jika dalam dua bulan terdapat 6 kasus pernikahan dini, bukan tidak mungkin dalam kurun waktu satu tahun kasus pernikahan dini di Kecamatan Lohbener dapat bertambah menjadi 30 kasus lebih.

Selain dari pada itu, fenomena unik yang terjadi di Kecamatan Lohbener menjadi sebab lain peneliti memilih lokasi tersebut. Kebiasaan masyarakat Lohbener yang merantau dikarenakan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat membuat para remaja harus rela kurang pengawasan, perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya. Dan pada akhirnya hal ini akan menjerumuskan remaja Kecamatan Lohbener pada pernikahan dini karena faktor kenakalan remaja yang timbul dari tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang, perhatian dan pengawasan dari orangtua.

Terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu bukan tanpa sebab. Dari berbagai kasus pernikahan usia muda di kecamatan Lohbener, sebagian besar terjadi karena faktor *Married by Accident* (MBA) atau hamil di luar nikah dan pelaku kasus pernikahan dini biasanya dari anak-anak yang beraktivitas di jalanan (punk), tanpa pengawasan dari orang tua mereka dapat bebas berekspresi di luar batas norma-norma yang sudah ditentukan. Kurangnya perhatian orang tua dan pergaulan yang melewati batas menjadi sebab banyak anak yang melakukan seks bebas dan berbuntut pada kehamilan di luar nikah. (Wawancara Dengan Jayadi Selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Pada 24 Desember 2022).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, ditemukan bahwa terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener dapat menghambat kesejahteraan pelaku pernikahan dini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya

pelaku pernikahan dini yang putus sekolah, tidak mempunyai pekerjaan yang layak dan masih merasa malu dengan keadaannya (menikah di bawah umur).

Dalam hal pendidikan, tidak sedikit pelaku pernikahan dini yang putus sekolah dengan dalih ingin fokus terhadap rumah tangganya bahkan ada yang memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya karena malu pada teman sebayanya. Kemudian dalam hal ekonomi juga sangat berdampak, kurangnya bekal dalam dunia kerja dan bahkan terdapat juga perusahaan yang tidak menerima pekerja di bawah umur, membuat para pelaku pernikahan dini sangat sulit mendapatkan pekerjaan tetap dan pada akhirnya mereka tidak dapat memenuhi kesejahteraan keluarga mereka sendiri. Selanjutnya, pernikahan dini juga dapat berdampak terhadap kondisi pelaku dalam lingkungan sekitar, pelaku pernikahan dini sangat sulit berperan dalam lingkungan sekitar, karena memang pernikahan dini merupakan suatu hal yang dianggap tidak biasa dalam lingkungan masyarakat dan hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi pelaku yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa takut, lemah dan tidak mampu berperan di lingkungan sekitar. Dan terakhir dalam hal kesehatan, kurangnya kesiapan remaja di bawah umur dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, menimbulkan banyak tekanan yang didapatkan. Seperti masalah keuangan, belum siap memikul peran menjadi orang tua, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan sebagainya. Hal ini menyebabkan pelaku sering depresi dan stres, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan mental pelaku pernikahan dini. Bukan hanya kesehatan mental semata, kesehatan janinpun berdampak ketika remaja di bawah umur, walaupun peneliti belum menemukan permasalahan dalam hal kesehatan janin terhadap pelaku pernikahan dini di kecamatan Lohbener tetapi, tidak sedikit penelitian yang mengatakan bahwa pernikahan dini sangat berdampak terhadap kesehatan pelaku khususnya bagi perempuan. Seperti halnya yang dikemukakan (Octaviani & Nurwati, 2020: 44) bahwa perempuan yang menikah muda mempunyai

potensi kehamilan yang beresiko tinggi, seperti gangguan reproduksi atau sering mengalami stress.

Hal di atas tentunya tidak sesuai dengan indikator-indikator kesejahteraan, karena dalam kesejahteraan faktor ekonomi, pendidikan dan kesehatan merupakan indikator dasar dari kesejahteraan suatu masyarakat. Oleh sebab itu ketiga faktor tadi sangat penting dalam menunjang kesejahteraan suatu masyarakat. Seperti yang dikemukakan Puspawati dalam (Hanum & Safuridar, 2018: 44-45) bahwa kesejahteraan meliputi empat aspek yaitu: Kesejahteraan ekonomi dengan indikatornya adalah pendapatan. Kesejahteraan sosial dengan indikator yaitu tingkat pendidikan. Kesejahteraan fisik dengan indikatornya yaitu status gizi, kesehatan, tingkat moralitas, dan mobilitas. Dan kesejahteraan psikologi yang mana indikator yang digunakan berupa tingkat stress, sakit jiwa, tingkat bunuh diri, tingkat perceraian, tingkat aborsi, dan tingkat kriminalitas.

Kurangnya bekal pada masa pendidikan, usia yang masih di bawah umur, terganggunya kesehatan, kurang berperan dalam lingkungan masyarakat dan kurangnya pengalaman dalam dunia kerja menjadi salah satu sebab pelaku pernikahan dini kerap sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak sedikit pelaku pernikahan dini khususnya di Kecamatan Lohbener yang mencari pekerjaan dan membuka usaha demi mengangkat kesejahteraan keluarganya, tetapi hasilnya mereka tetap kekurangan dalam hal ekonomi dan pada akhirnya banyak pelaku pernikahan dini yang merantau ke luar kota bahkan luar negeri karena tidak dapat bersaing dan menganggap penghasilan yang didapatkan di luar kota ataupun luar negeri sudah lebih dari cukup dalam memenuhi kesejahteraan sosial dari pada bekerja di kota sendiri. Dengan demikian, tidak terpenuhinya indikator-indikator kesejahteraan keluarga, seperti ekonomi yang sulit, masa pendidikan yang tidak tamat atau putus sekolah dan rendahnya tingkat kesehatan sangat berdampak pada kesejahteraan keluarga pelaku pernikahan dini.

Melihat masih rendahnya kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, tentunya dibutuhkan sebuah peran dari lembaga pemerintahan khususnya DP2KBP3A Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini melalui program kesejahteraan. Keberadaan DP2KBP3A sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai perwujudan visi yaitu tercapainya penduduk tumbuh seimbang, keluarga berkualitas, perempuan bermartabat dan anak berkualitas. Dengan adanya visi tersebut DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya pelaku pernikahan dini, baik dari segi pendidikan, ekonomi ataupun kesehatan.

Berangkat dari uraian permasalahan di atas, suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang kesejahteraan pelaku pernikahan dini dengan mengangkat judul penelitian, **“Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana hasil peningkatan kesejahteraan DP2KBP3A kabupaten Indramayu terhadap kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?

- b. Untuk mengetahui hasil peningkatan kesejahteraan DP2KBP3A kabupaten Indramayu terhadap kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta kemampuan berfikir peneliti secara sistematis dan metodologis.
- 2) Sebagai bahan referensi dan kepustakaan untuk pebelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan pelaku pernikahan dini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru bagi penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan pelaku pernikahan dini.
- 2) Dapat memberikan wawasan dan pengalaman langsung pada peneliti tentang kesejahteraan keluarga pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa pihak. Sebagai upaya dalam menghindari plagiasi, denganya penelitian terkait akan digunakan sebagai tinjauan pustaka pada penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian berjudul “Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat” yang disusun oleh Habibi Ahmad Dalili (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Penelitian ini secara gamblang menjelaskan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga, tetapi dalam penelitiannya, penelitian ini hanya memfokuskan dampak pernikahan dini hanya dalam segi ekonomi. Sedangkan penelitian

yang akan dilakukan lebih memfokuskan tentang bagaimana peran DP2KBP3A dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini. Dengan demikian, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yang diteliti, penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada faktor penyebab dan dampak pernikahan dini dalam kesejahteraan keluarga dalam hal ekonomi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang peran DP2KBP3A dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini.

Kedua, artikel jurnal berjudul “Dampak Sosial akibat Perkawinan Anak terhadap Kesejahteraan Masyarakat” karya Fransiska Novita Eleanora, Anggreany Haryani Putri dan Rahmat Saputra (2021). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan anak dapat menyebabkan terjadinya dampak sosial bagi masyarakat dan juga dapat menghambat capaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian di atas memiliki persamaan objek kajian dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu kesejahteraan dan perkawinan anak atau pernikahan dini. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian yang diteliti. Peneliti terdahulu berfokus pada dampak sosial akibat perkawinan anak terhadap kesejahteraan sosial. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji tentang bagaimana hasil peningkatan kesejahteraan DP2KBP3A terhadap kesejahteraan pelaku pernikahan dini.

Ketiga, penelitian oleh Ainur Rofiqoh (2017) dengan judul “Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini menjelaskan dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga pelaku pernikahan dini, seperti: beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian dan perceraian. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian yang dilakukan, penelitian sebelumnya mengkaji dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Sedangkan penelitian

yang akan dilakukan akan mengkaji peningkatan kesejahteraan yang dilakukan DP2KBP3A dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini.

Keempat, artikel Jurnal berjudul “Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah” yang disusun oleh Tahira Nurul Azizah dan Nunung Nurwati (2020). Penelitian tersebut mengkaji pernikahan dini sebagai problematika yang dapat menunjukkan kualitas penduduk di suatu tempat, baik dari segi pendidikan, ekonomi dan sosial budaya suatu daerah. Karena pernikahan dini menjadi masalah kompleks kependudukan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk suatu daerah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tahira Nurul Azizah dan Nunung Nurwati dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama sama meneliti tentang pernikahan dini. Namun, perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian yang diteliti, penelitian terdahulu berfokus pada dampak pernikahan dini terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Kesejahteraan Sosial dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pernikahan dini dan kesejahteraan pelaku pernikahan dini.

Kelima, penelitian dengan judul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Masalah Sosial di Desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur” yang disusun oleh Rosyidatul Mufidah (2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwasannya pernikahan dini memang mempunyai dampak terhadap masalah sosial dari kacamata Teori Fungsionalis Struktural, yang mengatakan bahwa ketidak berfungsi satu bagian di dalam interaksi sosial akan menjadikan bagian yang lain tidak optimal dalam menjalankan tatanan sosialnya sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pernikahan dini berdampak terhadap masalah sosial dilihat dari faktor masalah yang ada dimulai dari faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Selain itu, pernikahan dini membuat fungsi tatanan sosial menjadi kurang optimal sedari awal dan hal tersebut yang menyebabkan masalah sosial di dalam interaksi sosial di masyarakat.

Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada dampak pernikahan dini terhadap masalah sosial sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran DP2KBP3A dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian “Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu” merupakan penelitian kualitatif, hal ini didasari dari adanya keterkaitan antara pasangan yang menikah usia muda dan lingkungan sekitar. Seperti yang dijelaskan oleh (Herdiansyah, 2019: 9) “dalam penelitian kualitatif, fenomena yang diteliti merupakan satu kesatuan antara subjek dan lingkungan sosialnya dan tidak mungkin memisahkan keduanya, karena keduanya saling terkait”. Kemudian dalam penelitian kualitatif, peneliti juga dapat berfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, Rukin dalam (Pimay et al., 2022: 87). Yang mana hal ini dapat memudahkan peneliti dalam melihat secara langsung fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang alamiah dari subjek penelitian agar dapat menjawab permasalahan penelitian secara detail.

Pernikahan usia muda merupakan salah satu fenomena yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang memandang buruk pernikahan usia muda, hal ini beresiko besar terhadap kondisi pelaku dalam lingkungan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pasangan usia muda dalam. Dengan demikian penelitian ini akan menggunakan pendekatan fenomenologi, yang artinya penelitian ini berupaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang konsep atau gejala, termasuk didalamnya konsep diri atau pandangan mereka

sendiri (Ruliana & Lestari, 2019: 49). Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian “Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu” dapat memudahkan peneliti dalam proses penelitian, hal ini mengacu pada adanya keterlibatan secara langsung antara peneliti dengan subjek. Bukan hanya itu saja, peneliti juga pada melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan serta pengalaman dengan subjek penelitian.

2. Definisi Konseptual

a. Pernikahan Dini

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang belum menginjak usia 19 tahun. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

b. Kesejahteraan

Sesuai pembahasan dalam penelitian ini, kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang dapat diukur dengan lima hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, yang terdiri dari: *fisiologis*, *safety*, *love/belonging*, *esteem* dan *self-actualization*. Dalam penelitian ini, penulis hanya menjelaskan empat hierarki dalam kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Selain itu, penulis juga membatasi hierarki kebutuhan manusia, seperti halnya kesejahteraan dalam kebutuhan *fisiologis* yang mana cakupannya adalah pendidikan dan kesehatan fisik, kemudian dalam kebutuhan *safety* yang mana tolak ukurnya berupa keamanan dalam bersosial dengan masyarakat, kesejahteraan dalam kebutuhan *love/belonging* dengan cakupannya berupa aspek

sosial dan terakhir *self esteem* yang mana kesehatan mental yang menjadi cakupan dalam kebutuhan ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Penelitian “Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu” akan menekankan pada pengambilan data temuan yang diperoleh dari narasumber terkait, karena data primer merupakan data temuan yang diperoleh peneliti dari narasumber atau objek penelitian (Anwar, 2013). Adapun narasumber tersebut diantaranya ialah DP2KBP3A Kabupaten Indramayu yang mana merupakan lembaga yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini. Selain itu, peneliti juga mengambil data temuan dalam penelitian ini pada enam pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan inisial pasangan AA dan AB, pasangan BA dan BB, Pasangan CA, Pasangan DA dan DB, pasangan EA dan EB, dan terakhir, peneliti juga mengambil data temuan dari saudara pelaku pernikahan dini.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau dapat diartikan sebagai data dari sumber kedua, Bungin dalam (Rahmadi, 2011: 71). Dalam data sekunder, peneliti akan mengambil data pendukung yang terkait tentang Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini. Diantaranya ialah: data dispensasi yang diputus/dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, data Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indramayu kemudian artikel jurnal, artikel ilmiah, berkas, buku, berita, internet dan penelitian terdahulu serta sumber

lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga pelaku pernikahan dini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan analisi dokumen.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik wawancara terstruktur dan teknik wawancara tidak terstruktur. Teknik wawancara terstruktur dapat diartikan sebagai wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (Rahmadi, 2011: 77). Dalam hal ini wawancara terstruktur akan tertuju pada pasangan yang menikah muda. Hal ini dilakukan agar pembicaraan dalam wawancara dapat terhindar dari hal-hal yang bersifat tabu, karena data informan bersifat sangat pribadi. Walaupun dalam teknik wawancara terstruktur peneliti tidak leluasa dalam berdialog dengan informan tetapi, hal ini tidak membuat peneliti merasa data yang didapatkan kurang relevan dengan tujuan penelitian. Karena sebelumnya peneliti sudah mencatat dan menganalisis bahan pembicaraan (pertanyaan) untuk penelitian serta terdapat data pendukung lainnya.

Teknik kedua yang dilakukan peneliti dalam mewawancarai informan ialah teknik wawancara tidak terstruktur. Teknik ini diterapkan pada informan yang ada keterkaitannya terhadap terjadinya pernikahan dini, yaitu DP2KBP3A Kabupaten Indramayu, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, dan teman dari pasangan usia muda. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat berdialog bebas dengan informan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Seperti halnya pedoman teknik wawancara tidak terstruktur yang dijelaskan oleh (Rahmadi, 2011: 77) bahwa pewawancara bebas berdialog dengan informan dengan tetap

berusaha menjaga dan mempertahankan fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian

Untuk memperoleh data yang sebenarnya dalam penelitian, dengannya penelitian ini menggunakan dua teknik wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Teknik wawancara ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik memperoleh data dari informan dengan mengidentifikasi kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga data temuan dapat menanggapi kasus riset. (Arikunto, 2010: 34).

Kriteria informan yang dipilih peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Kepala DP2KBP3A Kabupaten Indramayu; lembaga yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pasangan usia dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.
- 2) Kerabat atau teman dari pasangan yang menikah muda: tokoh yang sering berinteraksi dengan objek penelitian.
- 3) Enam (6) pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener: tokoh yang terlibat langsung dalam masalah penelitian, sehingga memiliki akses yang besar dalam menguasai informasi. Akan tetapi, karena terdapat tiga informan yang tidak berkenan diwawancarai, dengannya peneliti hanya mewawancarai tiga informan saja. Kendatipun demikian, peneliti tetap mendapatkan data-data dalam penelitian ini dari kerabat atau teman pelaku pernikahan dini yang tidak berkenan diwawancarai tersebut. Tiga informan pelaku pernikahan dini yang telah diwawancarai tersebut ialah: pasangan AA dan AB, pasangan BA dan BB, dan informan CA.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati gejala yang tampak dalam objek penelitian (Margono, 2010: 158). Data pengamatan dapat berupa tingkah laku pelaku pernikahan dini, interaksi dalam

lingkungan masyarakat serta, keadaan ekonomi dan sosial pelaku. Jadi pengamatan ini dilakukan terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Dalam hal ini pengamatan akan dilakukan secara langsung. Sebagian besar pengamatan dilakukan secara sistematis, yang artinya ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup observasi akan dibatasi secara tegas (Rahmadi, 2011: 80), Hal ini sebagai upaya peneliti dalam membatasi apa yang dikerjakan dari objek pengamatan, karena biasanya pelaku pernikahan dini sangat sensitive terhadap orang yang ingin tahu secara mendalam tentang kehidupannya.

5. Teknik Analisis Data

Berbeda dengan penelitian kuantitatif, analisis data dengan pendekatan penelitian kualitatif berlangsung sepanjang proses penelitian (Mardawani, 2020: 63). Yang artinya, proses analisis dan olah data dilakukan sebelum terjun di lapangan (tahapan pra observasi) sampai setelah selesai pengumpulan data langsung di lapangan.

Tahapan-tahapan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data dilakukan sebagai upaya peneliti dalam merangkum, memilih dan memfokuskan data yang didapatkan dalam penelitian. Seperti halnya yang dikatakan (Suprihatiningsih & Ngulum, 2022: 204) bahwa reduksi data merupakan pemilihan data penting yang diperlukan dalam penelitian setelah data terkumpul. Dengan memfokuskan data-data di lapangan, peneliti dapat dengan mudah memberikan gambaran yang jelas terhadap fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

b. Penyajian data

Dalam hal penyajian data, penyajian data dalam penelitian ini ditampilkan dengan bentuk teks naratif. Menurut (Mardawani, 2020:

68) Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memudahkan peneliti menafsirkan data serta menarik kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah sebelumnya sudah melakukan reduksi data dan penyajian data, tahap terakhir dalam hal ini ialah menarik kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan sesuai dengan data yang ditemukan selama penelitian. Kesimpulan mengenai fenomena pernikahan dini yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

6. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk membuktikan atau menguji data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teknik uji kredibilitas (*Credibility*) sebagai upaya dalam membuktikan keabsahan data dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik uji kredibilitas tentunya akan sesuai dengan jenis penelitian dan data yang diambil pada penelitian ini. Seperti yang dikemukakan oleh (Mekarisce, 2020: 147), bahwa dalam penelitian kualitatif, data dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Uji kredibilitas data atau keabsahan data penelitian kualitatif yang akan diambil dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut (Mekarisce, 2020: 148). Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi juga dipahami sebagai aktivitas memverifikasi data di berbagai sumber, teknik, dan periode waktu. Kendatipun demikian, penelitian ini hanya menggunakan segitiga sumber dan waktu.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Peran dan Status

1. Pengertian Peran

Peran merupakan sesuatu yang melekat dalam diri setiap manusia. Setiap individu memiliki berbagai peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan kehidupannya, dimana kedua hal tersebut akan menuntut mereka dalam berperilaku. Menurut kamus besar bahasa Indonesia peran merupakan seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat

Terdapat banyak literatur-literatur yang menjelaskan tentang teori peran, diantaranya ialah:

- a) Peran dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam keadaan atau peristiwa tertentu, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau menduduki suatu jabatan tertentu dalam masyarakat, Poerwadarminta dalam (Windasai et al., 2021: 795).
- b) Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka orang tersebut menjalankan peran tersebut. (Soekanto, 2002: 243).
- c) Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology actor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang didefinisikan secara budaya oleh teori ini, harapan peran dapat diartikan sebagai pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, Robert Lison dalam (Yare, 2021: 21).

Dari beberapa pendapat diatas, peran dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam

mengatasi suatu peristiwa atau kondisi dan sebagai suatu hak dan juga kewajiban individu atau kelompok atas kedudukannya.

Merujuk pada penjelasan yang dikemukakan (Soekanto, 2004: 214) peran dapat dibagi menjadi tiga jenis, adapun jenis-jenis peran tersebut ialah sebagai berikut:

a) Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b) Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

c) Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, (Narwoko & Suyanto, 2004: 160) menjelaskan fungsi-fungsi peran sebagai berikut:

- a) Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi
- b) Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- c) Dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat dan
- d) Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

2. Pengertian Status

Status merupakan bagian dari istilah peran. Sebagaimana yang dikatakan (Vardiansyah, 2018: 72) bahwa istilah peran terkadang diperluas hingga termasuk status sosial. Status sosial atau posisi sosial sendiri merupakan posisi dalam sistem sosial yang melibatkan hak dan kewajiban sebagaimana diharapkan.

Menurut Soerjono Soekanto status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-orang lain, hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak-hak serta kewajibannya. Lebih lanjut Polak menjelaskan bahwa status (kedudukan) memiliki dua aspek yaitu aspek yang pertama berupa aspek struktural, aspek struktural ini bersifat hierarkis yang artinya aspek ini secara relatif mengandung perbandingan tinggi rendahnya terhadap status-status lain, sedangkan aspek status kedua berupa aspek fungsional atau peranan sosial yang berkaitan dengan status-status yang dimiliki seseorang. Kedudukan dan status berarti posisi atau tempat seseorang dalam sebuah kelompok sosial. Makin tinggi kedudukan seseorang maka makin mudah pula dalam memperoleh fasilitas yang diperlukan dan diinginkan (Wijianto & Ulfa, 2016: 192).

Lebih lanjut Dwi Narwoko membedakan dua macam status atau kedudukan yaitu: *ascribed status*, dan *achieved status*. *Ascribed status* merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan seseorang, kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Sedangkan *Achieved status* merupakan kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang sengaja dilakukan, bukan diperoleh karena kelahiran (Narwoko & Suyanto, 2004: 157)

Dari beberapa definisi tersebut, status atau kedudukan dapat diartikan sebagai suatu posisi tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial. Semakin tinggi posisi atau tempat suatu individu dalam masyarakat, maka semakin mudah suatu individu dalam memperoleh berbagai fasilitas atau hal yang mereka inginkan.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini bisa juga dikenal dengan pernikahan anak, karena kata “dini” menggambarkan tentang seseorang yang belum dikatakan dewasa. Banyak sekali definisi-definisi yang dikemukakan di berbagai

negara tentang pernikahan dini, hal ini mengacu pada peraturan negara yang menetapkan batasan usia perkawinan yang berbeda beda, akan tetapi biasanya usia menikah ditetapkan pada usia 18 tahun. Seperti yang ditegaskan oleh Gastón et al., (2019: 219) “*child marriage is a marriage or similar union, formal or informal, between a child under a certain age – typically age 18 – and an adult or another child* (Perkawinan anak adalah perkawinan atau persatuan serupa, formal atau informal, antara anak di bawah usia tertentu – biasanya usia 18 tahun – dan orang dewasa atau anak lain)”.

Diantara negara-negara yang menetapkan batasan usia menikah ialah sebagai berikut:

- a) Batasan usia pernikahan yang berlaku di Yordania ialah 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan, Nasution dalam (Hermanto et al., 2021: 28).
- b) *The minimum age for early marriage in Germany was set at 18 in 2017* (Usia minimum untuk pernikahan dini di Jerman ditetapkan pada usia 18 tahun pada tahun 2017) (Bundestag et al., 2017: 2429).
- c) Iran memberlakukan batasan usia pernikahan bagi laki-laki yaitu 18 tahun dan perempuan 15 tahun tanpa pengecualian, Supriyadi dalam (Hermanto et al., 2021: 29).

Dari beberapa negara di atas yang menetapkan batasan usia pernikahan, sangat jelas bahwa batasan usia pernikahan berbeda beda di setiap negara. Hal ini mengacu dari berbagai aspek kenegaraan, seperti tradisi budaya, agama, sosial dan kebiasaan masyarakat. Indonesia sendiri menetapkan batasan usia pernikahan yang diizinkan terhadap laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, yang sebelumnya ditetapkan pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, seperti yang tertuang dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Perkawinan). Perubahan batasan usia pernikahan

di Indonesia merujuk pada banyaknya dampak yang terjadi akibat pernikahan dini, diantaranya: tingkat ekonomi yang rendah, pendidikan anak terputus dan rendahnya kesehatan pelaku pernikahan dini khususnya perempuan.

Definisi lain juga dikemukakan oleh Gemignani dan Wodon dalam Parsons et al., (2015: 13) yang mengatakan bahwa "*Child marriage is rooted in socio-cultural practices and religious beliefs in many communities, but beyond stylized facts, the relationships between faith and child marriage are complex and change depending on the community*" (Perkawinan anak berakar pada praktik sosial-budaya dan kepercayaan agama di banyak komunitas, tetapi di luar fakta, hubungan antara iman dan pernikahan anak sangat kompleks dan berubah tergantung pada komunitas). Berbeda dengan Gemignani and Wodon, Unesco (2018: 15), mengemukakan terjadinya pernikahan dini berakar dari kurangnya pendidikan seks yang komprehensif, hal ini merujuk pada penelitian yang dilakukan tentang pendidikan seks yang komprehensif yang dapat mencegah pernikahan dini.

Dari berbagai latar belakang budaya, sosial, agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat serta mengacu pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang belum dikatakan dewasa atau belum menginjak usia 19 tahun.

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini sangat beragam, seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah. Lebih detail (Mubasyaroh, 2016: 400-403) dalam jurnalnya menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini sebagai berikut:

- a) Faktor ekonomi, kesulitan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan

ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikahkan anaknya diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit mengatasi kesulitan ekonomi.

- b) Orang tua, selain karena ekonomi terjadinya pernikahan dini dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Terdapat beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini, diantaranya: khawatir anaknya terjerumus pergaulan bebas yang dapat berdampak negatif, ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dan menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya dengan dalih harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain.
- c) Kecelakaan (*married by accident*), terjadinya hamil di luar nikah, dikarenakan anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma yang pada akhirnya akan memaksa mereka untuk melakukakn pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung.
- d) kebiasaan dan adat istiadat setempat, adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia, misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan mengghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

3. Dampak Sosial Pernikahan Dini

Pernikahan dini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, karena dengan terjadinya pernikahan dini dapat menimbulkan perubahan bagi kehidupan pelaku, baik dari aspek ekonomi, sosial ataupun budaya dan hal ini bahkan dapat berpengaruh terhadap masyarakat luas.

Jika ditelaah dari aspek ekonomi, banyak pelaku pernikahan dini yang belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seperti yang dikatakan (Eleanora & Putri, 2021: 1506) Pelaku pernikahan dini sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena minimnya pengetahuan, pendidikan dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Di sisi lain pelaku yang sudah bekerja juga penghasilannya di bawah rata-rata yang tentunya tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi pelaku. Tingkat pengetahuan dan pendidikan khususnya dalam dunia kerja sangat mempengaruhi pelaku dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan lebih mirisnya lagi terdapat pekerjaan yang tidak memperbolehkan seorang anak (pelaku) untuk bekerja dikarenakan masih dibawah umur dan melanggar aturan yang ada. Hal ini tentunya membuat kehidupan pelaku tidak sejahtera.

Tidak kalah penting dengan aspek ekonomi, aspek sosial juga berpengaruh besar terhadap dampak pernikahan dini. Tidak sedikit anak putus sekolah karena melakukan pernikahan dini yang menimbulkan rendahnya tingkat pengetahuan anak, anak yang putus sekolah akan merasakan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak baginya dan pada akhirnya berbuntut pada taraf hidup yang rendah. Bukan hanya itu saja, kesehatan anakpun ikut terdampak. Mengutip dari (Azizah & Nurwati, 2020: 107) anak perempuan menjadi yang paling dirugikan dalam pernikahan dini. Seorang anak yang menikah di usia dini mempunyai resiko kehamilan yang sangat besar, resiko ini didapat karena kondisi fisik yang belum siap untuk mengandung sehingga sangat membahayakan dan lebih parahnya lagi resiko ini bisa mencapai lima kali lipat dari orang yang menikah pada umur yang sudah matang atau dewasa. Di sisi lain akan menimbulkan persoalan psikologi seperti cemas, depresi bahkan keinginan untuk bunuh diri.

Pernikahan dini juga dapat berdampak pada budaya masyarakat, salah satunya ialah siklus pernikahan dini. Jika angka pernikahan dini tidak dapat diatasi bahkan semakin bertambah di setiap daerah,

pernikahan dini akan menimbulkan hal yang biasa di masyarakat dan berpotensi besar menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya. Hal ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga pelaku pernikahan dini.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari Bahasa sansekerta “*caters*” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*catera*” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2014: 8). Hal ini selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Konsep kesejahteraan keluarga sama halnya dengan kesejahteraan sosial, hal ini dikarena kesejahteraan sosial sangat erat hubungannya dengan kondisi sejahteranya suatu masyarakat, masyarakat dalam konteks ini diartikan sebagai keluarga. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Segel dan Bruzy dalam (Rahman, 2018: 20) bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.

Banyak definisi tentang kesejahteraan sosial yang dikemukakan, diantara definisi-definisi tersebut ialah:

- a) Teori kesejahteraan (*welfare theory*) pada umumnya diadopsi dari teori Adam Smith dalam bukunya *The Wealth of Nation*

(1776), bahwa individu memiliki hasrat untuk memenuhi keinginannya, dengannya kesejahteraan akan dicapai pada saat kepuasan mencapai tingkat maksimum, Khan dalam (Kurniawan, 2022: 91)

- b) Kesejahteraan sosial sebagai: *“a state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized.”* (suatu keadaan atau kondisi manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalisasikan) Midgley dalam (Adi, 2013:17).
- c) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *“Social welfare is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the amelioration of specific social evils”* (kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan sejahtera yang penuh, baik jasmaniah, rohaniyah maupun sosial, dan bukan hanya perbaikan dari keburukan-keburukan sosial tertentu) (Notowidagdo, 2016: 37).

Dari tiga definisi tersebut. Ada beberapa kata kunci yang dapat menggambarkan kesejahteraan sosial, yaitu: terpenuhinya kebutuhan manusia, terpenuhinya keinginan individu atau tercapainya tingkat kepuasan, terpenuhinya kebutuhan spiritual atau rohaniyah, serta dapat mengelola berbagai permasalahan dengan baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian kesejahteraan bukan hanya perihal pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar semata, tetapi juga dilihat dari bagaimana individu dapat menyelesaikan berbagai masalah dengan baik, dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan tercapainya tingkat kepuasan atau kebahagiaan.

Selain dari pada itu, kesejahteraan juga dapat dilihat dari kondisi suatu masyarakat dalam lingkungan atau dapat dikatakan sebagai kebutuhan aktualisasi diri. Tidak sedikit masyarakat yang dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi tidak dapat memenuhi tingkat kepuasan atau kebahagiaan dan terdapat juga masyarakat yang kurang berperan dalam lingkungan masyarakat karena berbagai alasan. Hal ini merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Kuswardinah dalam (Hanum & Safuridar, 2018: 44) yang mengemukakan bahwa “keadaan sejahtera relatif berbeda pada setiap individu maupun keluarga dan ditentukan oleh falsafah hidup masing-masing”. Perbedaan ini mengacu pada tingkat kepuasan atau kebahagiaan suatu individu dan kondisi sosial masyarakat dalam lingkungan dalam menjalankan falsafah hidupnya.

Dapat ditegaskan lagi, pengukuran tingkat kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut (kesejahteraan ekonomi) semata. kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Para pakar ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (*flow of income*) dan daya beli (*purchasing of power*), Dwi dalam (Widyastuti, 2012: 3). Dari pengertian ini, pemahaman kesejahteraan memiliki konsep yang sangat sempit, hanya dilihat dari indikator kemakmuran ekonomi. Sedangkan (Bungkaes et al., 2013: 7-8) menjelaskan bahwa konsep pengukuran kesejahteraan yang dikembangkan akhir-akhir ini ialah konsep *Human Development Index* atau HDI. Dalam konsepnya HDI mengidentifikasi kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap individu masyarakat untuk dapat berpartisipasi di masyarakat. Kemampuan dasar tersebut antara lain menyangkut kemampuan untuk mencapai hidup yang panjang dan sehat, kemampuan untuk mencapai ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk dapat mengakses sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka hidup layak.

Selain itu juga, kesejahteraan dapat dilihat pada suasana batin yang positif berupa kebahagiaan dan kepuasan, dengan kata lain hal ini dapat diartikan sebagai kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*). Kesejahteraan psikologi merupakan kondisi terpenuhinya kebahagiaan tanpa ada gangguan psikologis yang ditandai dengan

kemampuan individu dalam mengoptimalkan fungsi psikologisnya (Nopiando, 2012: 2). Dalam mengukur tingkat kesejahteraan psikologis dapat dilihat dari bagaimana individu memahami diri peribadi, bagaimana individu dapat berhubungan dengan orang lain secara positif, dan bagaimana individu dapat memahami tujuan dan makna dalam kehidupan.

Berbeda dengan pernyataan sebelumnya, Amartya Sen dalam (Hulaimi et al., 2017: 19) menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi individu yang dapat mengembangkan potensinya secara optimal serta dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, rasa aman, dan kesempatan memilih untuk mencapai kehidupan yang layak. Lebih lanjut Hulaimi juga menegaskan bahwa kesejahteraan dapat tercapai ketika semua kebutuhan dapat terpenuhi, baik berupa terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan, pekerjaan, kebutuhan rasa aman dan lainnya.

Dari beberapa konsep yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa konsep kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama tingkat pendapatan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kedua kemampuan individu, baik dalam berpartisipasi dilingkungan masyarakat, mencapai hidup yang panjang dan sehat, dan kemampuan mencapai akses-akses yang diperlukan dalam berkehidupan yang layak. Ketiga kesejahteraan psikologis, dengan indikatornya berupa kebahagiaan, kepuasan suatu individu, bagaimana individu memahami diri sendiri, dan tentunya tentang bagaimana individu dapat berhubungan dengan orang lain secara positif. Keempat, terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak, yang dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pangan, pekerjaan, rasa aman dan pendidikan.

Ternyata, dari berbagai pengertian panjang tentang kesejahteraan yang telah diuraikan sebelumnya, pemahaman konsep kesejahteraan sangat mirip dengan piramida hirarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Hal ini selaras dengan yang dikatakan (Mulyadi,

2018 :9) sebelumnya, bahwa kesejahteraan manusia sangat mirip dengan piramida akulturasi diri Maslow atau hirarki kebutuhan. Kesejahteraan akan terwujud apabila semua kebutuhan dapat terpenuhi (*life satisfaction*). Dari kepuasan hidup inilah kemudian akan menghasilkan kebahagiaan (*kesejahteraan subjektif*).

Merujuk pada penelitian ini tentang Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, maka kesejahteraan dapat dipahami dari tercapainya tingkat pendidikan, kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan sosial individu berupa interaksi sosial dengan lingkungan sekitar maupun hubungan dengan individu lain.

2. Indikator Kesejahteraan

Banyak literatur yang menjelaskan tentang indikator-indikator kesejahteraan, diantaranya ialah:

- a) Badan Pusat Statistik merilis delapan indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat, indikator tersebut mencakup: Kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan serta sosial lainnya (BPS, 2010).
- b) Menurut (Yustina, 2021: 21) Indikator kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari panduan umum dalam Program Keluarga harapan (PKH), yang mana PKH merilis kriteria peserta penerima Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan kriteria sebagai berikut: *pertama*, memiliki komponen yaitu anak-anak dengan usia 0 sampai 6 tahun, ibu hamil dan menyusui. *Kedua*, meemiliki komponen pendidikan usia anak sekolah untuk peserta pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA sederajat. *Ketiga* memiliki komponen penyandang disabilitas berat di suatu keluarga.

c) United Nations Development Programme (UNDP) dalam (Basofi, 2017: 7) menjelaskan ukuran kesejahteraan yang umum dipakai di seluruh dunia hingga saat ini yakni Indeks Pembangunan Manusia. Dalam Indeks Pembangunan Manusia, indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan, selain pendapatan perkapita adalah tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan yang merepresentasikan kemampuan atau kapabilitas seseorang.

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai indikator kesejahteraan, dapat dipahami bahwa indikator kesejahteraan dapat terlihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat sebagai indikator kesejahteraan meliputi: pendapatan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keadaan tempat tinggal, taraf dan pola konsumsi dan kemiskinan.

Namun demikian, penjelasan di atas belum menjelaskan secara detail tentang konsep kesejahteraan, karena dewasa ini indikator kesejahteraan tidak dilihat hanya dilihat dari keadaan kebutuhan dasar masyarakat atau ekonomi semata. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian kesejahteraan, bahwa kesejahteraan juga harus dilihat dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta kondisi sosial dalam lingkungannya.

Pada hakikatnya setiap orang memerlukan kebahagiaan dan kepuasan agar hidupnya dapat dikatakan sejahtera, banyak orang yang kebutuhan dasarnya terpenuhi tetapi mereka tidak bahagia atau tidak merasa puas terhadap apa yang sudah mereka capai dalam hidup. Salah satu contohnya ialah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang mana orang yang menjadi TKI di luar negeri merupakan usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan. Tidak sedikit dari mereka yang hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kesejahteraan saja, tidak dengan tercapainya tingkat kebahagiaan dan kepuasan, karena orang yang merantau tidak dapat memperoleh kasih sayang penuh dari orang

terdekat (orang tua dan sanak saudara) dalam hidupnya, dengan demikian mereka yang bekerja sebagai TKI hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kesejahteraan dan tidak dapat memperoleh tingkat kebahagiaan. Hal ini selaras dengan yang indikator kesejahteraan yang dijelaskan Al-Qur'an dalam Surat Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ { ٣ } الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ { ٤ }

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an yaitu: menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut (Sodiq, 2015: 392). Pemaknaan ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Kabah merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan memiliki kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, harta melimpah tapi hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materialnya tercenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia pada Tuhannya yang digambarkan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan hakiki).

Lebih detail (Mulyadi, 2018: 468-469) menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan penggabungan dua dimensi yang mana peran masing-masing dimensi dapat memberikan peningkatan dan penurunan tingkat kesejahteraan individu.

Dimensi kesejahteraan tersebut antara lain:

- a) Dimensi Subjektif, dimensi subjektif kesejahteraan berkaitan erat dengan kebahagiaan (*happiness/subjective well-being*) dan kebahagiaan terjadi dengan adanya keputusan terhadap kehidupan yang alami oleh individu sepanjang hidupnya. Kebahagiaan sebagai salah satu elemen dari kesejahteraan di samping elemen-elemen yang lainnya seperti ‘Hirarki Kebutuhan Manusia Maslow’, ekonomi dan lingkungan hidup. Keempat elemen ini dijadikan sebagai komponen utama, di mana kesejahteraan manusia sangat mirip dengan piramida akulturasi diri Maslow atau hirarki kebutuhan. Kesejahteraan akan terwujud apabila semua kebutuhan dapat terpenuhi (*life satisfaction*). Dari kepuasan hidup inilah kemudian akan menghasilkan kebahagiaan (kesejahteraan subjektif).
- b) Dimensi Objektif, kesejahteraan objektif merupakan persoalan sosial yang dapat diukur yaitu mencakup komponen, kebutuhan hidup manusia, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lingkungan hidup. konseptualisasikan kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan fisiologis dan keselamatan. Kebutuhan ekonomi sama dengan kebutuhan keselamatan, di mana pekerjaan merupakan indikasi dari pemenuhan kebutuhan ekonomi dasar, seperti biaya hidup, biaya Pendidikan, daya penghasilan, kekayaan pribadi dan infrastruktur rumah tangga.

Dengan demikian, indikator kesejahteraan yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya telah mencakup komponen-komponen kebutuhan manusia dalam teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Dalam teorinya Maslow telah membentuk sebuah hierarki dari lima tingkat kebutuhan dasar yang terdiri dari *fisiologis, safety, love/belonging, esteem dan self-actualization*. Dalam memenuhi lima kebutuhan dasar tersebut, seseorang harus memenuhi kebutuhan dari yang paling bawah terlebih dahulu hingga merasa puas kemudian barulah dipenuhi kebutuhan tingkat berikutnya dan seterusnya. Hierarki

kebutuhan Maslow yang paling dasar ialah sebagai berikut (Oktarina, 2019: 202-203):

- a) Kebutuhan *fiologis*, pada hierarki yang paling bawah ini, manusia harus memenuhi kebutuhan makan, minum, tidur, seks dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan badan. Bila kebutuhan dasar ini belum terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan untuk berfungsi normal. Misalnya, seseorang mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan, sehingga mereka menderita kelaparan dan tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan lainnya.
- b) Kebutuhan keamanan (*safety*), pada hierarki kedua, manusia membutuhkan rasa keamanan dalam dirinya. Baik keamanan secara harfiah (keamanan dari perampokan, orang jahat dan lainnya) maupun keamanan secara finansial. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan manusia dapat berlanjut ke tahap berikutnya.
- c) Kebutuhan kasih sayang/sosial (*love/belonging*), emosi menjadi “pemain” utama dalam hierarki ketiga ini. Perasaan menyenangkan yang dimiliki pada saat kita memiliki seseorang untuk berbagi cerita, hubungan dekat dengan keluarga adalah tujuan utama dari memenuhi kebutuhan sosial ini.
- d) Kebutuhan percaya diri (*esteem*), semua orang pasti ingin merasa berguna bagi orang lain. Kebutuhan semacam ini tertuang pada tahap keempat dalam piramida Abraham Maslow. Kebutuhan ini biasanya muncul ketika ketiga kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kebutuhan ini dapat muncul tanpa harus memenuhi tiga kebutuhan sebelumnya atau yang lebih mendasar.
- e) Kebutuhan aktualisasi diri (*self-actualization*), kebutuhan ini merupakan suatu ambisi yang terdapat dalam diri seseorang dalam memenuhi keterkaitannya akan suatu hal. Pencapaiannya

aktualisasi diri berdampak terhadap kondisi psikologis yang meninggi seperti perubahan persepsi dan motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang. Kebutuhan ini biasanya muncul setelah seluruh kebutuhan dasar sudah terpenuhi.

Apabila kita cermati dalam hierarki di atas, pemahaman kesejahteraan yang telah dijelaskan sebelumnya dan tentunya yang akan diambil dalam penelitian ini merupakan suatu yang saling berhubungan dengan hierarki kebutuhan Maslow. Karena semua komponen-komponen kesejahteraan telah mencakup hierarki dalam teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini, akan menggunakan teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Di mana dalam teorinya, Maslow telah membentuk lima hierarki kebutuhan manusia dari tingkat yang paling dasar yang terdiri dari *fisiologis*, *safety*, *love/belonging*, *esteem* dan *self-actualization*. Dan lima hierarki ini juga akan menjadi indikator peneliti dalam mengupas tentang kesejahteraan pelaku pernikahan dini.

BAB III
HASIL PENELITIAN
PERAN DP2KBP3A KABUPATEN INDRAMAYU DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PELAKU PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU

A. Profil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu

1. Visi Misi DP2KBP3A Kabupaten Indramayu

Visi merupakan tujuan atau rencana bisnis jangka panjang yang ingin dicapai. Visi biasanya berisi pernyataan singkat dan jelas, tetapi dapat mencakup semua tujuan dan aspirasi perusahaan. (Muslim, 2017: 145). Cicih Sukarsih dalam wawancaranya menyatakan bahwa visi dari DP2KBP3A Kabupaten Indramayu sendiri ialah:

“Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Berkualitas, Perempuan Bermartabat, dan Anak Berkualitas.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Sedangkan misi DP2KBP3A Kabupaten Indramayu yang dijelaskan oleh Cicih Sukarsih dalam wawancaranya ialah sebagai berikut:

“Misi Disduk P3A Kabupaten Indramayu merupakan perwujudan tercapainya misi kelima (5) dari Sapta Mulia Jaya yang dimandatkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan tujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga, perempuan dan anak yang bermartabat. Dengan adanya misi dari Disduk-P3A Kabupaten Indramayu diharapkan dapat mendukung Indramayu yang bermartabat, religius, bersih, maju, adil, Indramayu yang makmur dan hebat.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Dari wawancara tersebut, dapat menunjukkan bahwa visi dan misi DP2KBP3A Kabupaten Indramayu menjadi pendorong khususnya

dalam menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

2. Tugas Pokok dan Fungsi DP2KBP3A Kabupaten Indramayu

Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu ialah

“Tugas DP2KBP3A atau Disduk-P3A Kabupaten Indramayu itu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayah hukum Kabupaten dan Tugas Penunjang yang diberikan oleh Kabupaten kepada Disduk-P3A Kabupaten Indramayu dalam bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Dengan adanya mandat atau tugas pokok yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu kepada DP2KBP3A Kabupaten Indramayu, tentunya hal ini menunjukkan bahwa selain berfokus pada tercapainya Sapta Lima Kabupaten Indramayu, tugas pokok ini juga merupakan perwujudan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini khususnya di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu,

Adapun fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu ialah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur DP2KBP3A Kabupaten Indramayu

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu merupakan badan pemerintahan di Kabupaten Indramayu yang membantu Pemerintahan Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan kelima (5) Sapta Mulia Jaya yang dimandatkan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Hal ini sebagaimana yang diutarakan Yusuf selaku Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KBP3A Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

“DP2KBP3A Kabupaten Indramayu itu tidak hanya menjalankan program-program tentang perlindungan anak ataupun kesejahteraan saja, akan tetapi hampir semua tugas yang dimandatkan Pemerintah Kabupaten Indramayu juga kami jalankan, hal ini sebagai upaya dalam mewujudkan lima Sapta Mulia Jiwa yang dimandatkan Pemkab Indramayu.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)


Dalam menjalankan program-programnya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu tidak hanya memfokuskan pada satu bidang untuk mewujudkan Sapta Mulia Jaya tersebut. Terdapat lima bidang dalam mewujudkan Sapta Lima Jaya tersebut, diantaranya:

- a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
- b. Bidang Keluarga Berencana (KB)
- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKS)
- d. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHP dan PKA).

Akan tetapi, karena penelitian ini terfokus kesejahteraan dan juga pernikahan dini. Dengan demikian, peneliti lebih memfokuskan program-program yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu merupakan badan pemerintahan di Kabupaten Indramayu.

Gambar 1. 1
Struktur DP2KBP3A Kabupaten Indramayu



B. Gambaran Umum Kecamatan Lohbener

1. Profil Kecamatan Lohbener

Kecamatan Lohbener merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Indramayu Jawa barat. Kecamatan Lohbener terletak di bagian utara Pulau Jawa (Pantura), yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-100 m dari permukaan laut. Daerah Lohbener juga bukan merupakan wilayah pesisir dan diluar kawasan hutan, bisa dikatakan bahwa Kecamatan Lohbener adalah wilayah yang keseluruhannya merupakan daerah pesawahan dan pemukiman warga.

Kecamatan Lohbener sendiri memiliki 12 Desa, yang terdiri dari: Rambatan Kulon, Sindangkerta, Pamayahan, Lohbener, Bojongslawi, Legok, Waru, Larangan, Langut, Lanjan, Kiajaran Wetan dan Kiajaran Kulon. Berdasarkan pembentukan batas administratif, Kecamatan Lohbener terletak dengan perbatasan sebelah timur Kecamatan Jatibarang, sebelah selatan Kecamatan Widasari dan Kecamatan Lelea, sebelah barat Kecamatan Losarang, sebelah utara Kecamatan Sindang dan Kecamatan Arahau.

Berikut batas-batas wilayah Kecamatan Lohbener dengan Kawasan lainnya.

Sebelah Timur : Jatibarang
 Sebelah Selatan : Widasari dan Lelea
 Sebelah Barat : Losarang
 Sebelah Utara : Sindang dan Arahau

2. Data Demografi

a. Jumlah Penduduk Kecamatan Lohbener

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu tahun 2022, Kecamatan Lohbener memiliki jumlah penduduk sebanyak 59.032 jiwa yang terdiri atas 29.838 jiwa penduduk laki-laki dan 29.194 jiwa penduduk perempuan.

Berikut uraiannya:

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Lohbener

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	29.838
2	Perempuan	29.194
Jumlah		59.032

Sumber 2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu Tahun 2022

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Mayoritas Masyarakat Kecamatan Lohbener memeluk agama Islam yang taat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih sering mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan di

Kecamatan Lohbener, seperti pengajian umum, santunan anak yatim, sholat fardu berjama'ah, ziarah kubur, dan sebagainya.

Berikut jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut:

Tabel 2. 2
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	57.084
2	Katolik	19
3	Kristen	20
4	Hindu	1
5	Budha	4
Jumlah		57.128

Sumber 4: Kecamatan Lohbener dalam Angka. BPS Kab. Indramayu Tahun 2017

3. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Lohbener seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu merupakan daerah pesawahan dan pemukiman warga. Hal tersebut tentunya membuat mayoritas penduduk Kecamatan Lohbener bekerja di sektor pertanian, dengan jenis pertanian padi atau *gabah* dalam bahasa Indramayu. Selain di sektor pertanian yang menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat Kecamatan Lohbener, masyarakat Kecamatan Lohbener memiliki mata pencaharian lain, seperti: pedagang, pekerja swasta, PNS, nelayan, TNI/Polri dan terdapat juga masyarakat yang masih menganggur.

Berikut uraian jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Lohbener:

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Presentase
1	Buruh Tani	11.072
2	Petani	5.104
3	Pedagang	3.924
4	Pekerja Swasta	2.653
5	Pekerja Industri	1.029
6	Pegawai Negeri Sipil	672
7	Nelayan	246
8	TNI/Polri	141
10	Pelajar dan Mahasiswa	12.072

11	Belum Bekerja	11.858
12	Lainnya	11.252
Jumlah		60.201

Sumber 3: Kecamatan Lohbener dalam Angka. BPS Kab. Indramayu Tahun 2017

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa masih banyak masyarakat yang belum bekerja, bahkan mayoritas pekerjaan masyarakat Lohbener ialah sebagai buruh tani sawah dengan komoditi padi, yang mana pekerjaan sebagai buruh tani belum dapat mensejahterakan ekonomi masyarakat Lohbener, seperti yang diutarakan Informan CA dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Wong sing due sawah bae kadang durung nutup jeh gawe nguripi keluarga, apamaning kuen mung kerjane buruh tani. Bbiasane wong sugih-sugih ning daerah Dermayu sing dadi tani kuh sawahe akeh, lamon sawahe mung setitik mah ora baka nutup gawe nguripi anak rabi. Dagah hasile kih entek gawe bayar utang nggo kebutuhan sawahe, kaya pupuke, terus nggo nyemprote lan gawe bayar upah pas panen lan tandur.”

(orang yang sudah punya lahan pertanian saja terkadang belum dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi yang hanya bekerja sebagai buruh tani. Biasanya orang kaya di daerah Indramayu yang menjadi petani itu mempunyai lahan pertanian yang luas, kalau hanya mempunyai lahan sedikit tidak akan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Soalnya hasil panen habis untuk bayar hutang untuk kebutuhan pertanian, seperti pupuk, belum lagi untuk obat dan bayar upah pada saat panen dan penanaman).

(Wawancara dengan CA selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan dini pada 29 April 2023)

Benih dan pupuk yang didapat dari hasil utang dan pekerja yang dibayar dengan padi dari hasil panen membuat hasil panen yang didapatkan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Mayoritas petani kecil saja belum dapat memenuhi kebutuhan ekonominya, apalagi masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh tani, yang hanya mendapatkan pekerjaan ketika musim penanaman benih dan panen.

Dengan demikian, data tabel dan juga hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum dapat memenuhi kesejahteraan ekonominya, karena terdapat masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan dan hanya bekerja sebagai buruh tani, yang

mana hal tersebut belum dapat memenuhi kesejahteraan ekonomi mereka.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan penduduk dan sumber daya manusia dan sebagai tolak ukur dalam melihat kesejahteraan suatu individu atau masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Lohbener terdiri dari SD, SLTP sederajat, SLTA sederajat dan Perguruan Tinggi. Dari data yang dikeluarkan BPS. Kab. Indramayu 2014, mayoritas masyarakat hanya mengenyam bangku pendidikan SD dan SLTA sederajat.

Berikut uraiannya:

Tabel 2. 4
Data Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	SD	8.486
2	SLTP	5.290
3	SLTA	3.515
4	PT	569
5	Tidak Sekolah	1.943
Jumlah		19.803

Sumber 4: Kecamatan Lohbener dalam Angka. BPS Kab. Indramayu Tahun 2017

C. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener

Penjelasan tentang pernikahan dini telah dibahas dalam kerangka teori yang terdapat di bab 2 dalam penelitian ini, yang pada intinya pengertian pernikahan dini merujuk pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Pasal 7 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.” Yang dalam undang-undang sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak wanita 16 tahun.

Terjadinya pernikahan dini di Kecamatan lohbener memang tidak lepas dari berbagai faktor, baik dari faktor keinginan orangtua, seks bebas, sampai kehamilan di luar nikah. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP & PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

”Hasil survey Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu pada saat pemutusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa faktor penyebab utama terjadinya pernikahan dini di Indramayu ialah kurangnya kontrol diri seorang remaja yang mengakibatkan mereka terjerumus pada kenakalan remaja. Selain itu, kurangnya pengawasan dan perhatian orangtua juga menjadi alasan kenapa banyak anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, walaupun kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua juga terjadi karena sibuknya pekerjaan orangtua, bahkan tidak sedikit dari remaja yang melakukan pernikahan dini itu orangtuanya bekerja diluar negeri.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Selain itu, Jayadi selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener menambahkan:

“Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener diantaranya ialah pergaulan bebas, kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Lohbener berawal dari kebiasaan mereka bergaul dengan anak-anak jalanan, yang biasanya sering berkumpul di lampu merah yang ada di Lohbener. Karena itu, jadi membuat mereka melakukan seks bebas bahkan hamil di luar nikah dan ya hal ini pada akhirnya membuat mereka menikah muda.”

(Wawancara dengan Jayadi selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu pada 24 Desember 2022)

Permasalahan ini tentunya menjadi suatu kekhawatiran orangtua terhadap anaknya, apalagi masyarakat Lohbener yang notabene bekerja di luar daerah yang hanya dapat mengawasi dan memperhatikan tingkah laku maupun pergaulan anaknya secara terbatas. Disisi lain, banyaknya orangtua yang bekerja di luar daerah juga karena terdesak ekonomi yang rendah, Dengannya, kendatipun orangtua mengkhawatirkan anaknya dalam berperilaku maupun bergaul. Akan tetapi, karena desakan ekonomi, mengharuskan mereka untuk bekerja di luar daerah. Hal ini

sebagaimana yang diutarakan oleh Hamim selaku Tokoh pemerintahan Kecamatan Lohbener, sebagai berikut:

“Masyarakat Lohbener itu bukan merupakan masyarakat yang segala kebutuhannya dapat tercukupi dengan mudah. Beberapa pekerjaan di Lohbener juga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya buruh tani. Pekerjaan buruh tani tidak setiap hari dilakukan, sistemnya musiman, jadi ketika masyarakat hanya bekerja sebagai buruh tani tentunya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jadi salah satu hal yang dapat mencukupi kehidupan mereka ya dengan bekerja di luar negeri, walaupun banyak juga konsekuensi yang terjadi, seperti tidak dapat dekat dengan sanak saudara.”

(Wawancara dengan Hamim selaku Tokoh Pemerintahan Kecamatan Lohbener pada 29 April 2023)

Selain itu, dari tiga informan yang telah peneliti wawancarai. Dua diantaranya melakukan pernikahan dini karena faktor kurangnya pengawasan dari orangtua. Informan AA dan AB mengutarakan sebagai berikut:

”Kita luh kawin karena metengi anake wong. Posisi kita kerja ning Jakarta, dadi kerjane bareng karo rabine kita kuh. Karena emang adoh karo wongtua ya, dadi sama-sama seneng trus ngelakoni mengknono, kuen kuh posisi durung kawin, terus meteng kuh. Dadi ya sebagai lanang kita tanggung jawab”

(Saya itu menikah karena menghamili anak orang. Posisi saya bekerja di Jakarta, jadi kerjanya bareng dengan istri saya ini. Karena memang jauh dengan orangtua, kemudian antara saya dan istri saya sama-sama seneng, padahal belum menikah, saya melakukan hal di luar batas, kemudian dia hamil. Jadi sebagai laki-laki saya bertanggung jawab).

(Wawancara dengan AA dan AB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 24 Desember 2022)

Sedangkan BA dan BB mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini ialah sebagai berikut:

“Penyebab kawin ya karena wis nemu pasangan sing cocok, daripada kesuwen ngko bisa gawe fitnah atauwa kebablasen, dadi mending langsung nikah bae. Terus gah kitane kan wis due kerjaan tetep, dadi wis beli watir ngko mangane apa kah.”

(Sebab menikah ya karena sudah menemukan pasangan yang cocok, daripada kelamaan nanti bisa jadi fitnah atau kebablasan, jadi mending langsung menikah saja. Kemudian dibarengi dengan saya yang punya pekerjaan tetap, jadi sudah tidak khawatir memikirkan kehidupan rumah tangga).

(Wawancara dengan BA dan BB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 27 Desember 2022)

Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan AZ selaku saudara dari pasangan BA dan BB, menambahkan sebagai berikut:

“Awale pengen gage-gage dikawinaken kuh karena wadone sering dolan, ya anue mah digawa kakange kita dolan ning umah, kuen kuh sering gawe watir wongtua karena sering dolan ning umahe kakange kita. Soale kan wong tuane kita ning luar negeri lan jarang balik pisan. Dadi langsung dikawinaken bae jeh, soale ya watir ngelakoni sing beli bener”

(Awalnya ingin cepat-cepat dinikahkan itu karena pacar kakak saya sering main kerumah, walaupun main kerumah juga aslinya dibawa kaka saya, tetapi hal ini yang membuat khawatir orangtua, karena memang sering main kerumah. Soalnya orangtua saya bekerja di luar negeri dan jarang pulang. Jadi langsung di nikahkan saja, karena kekhawatiran orangtua terhadap anaknya jika mereka melakukan hal yang tidak-tidak).

(Wawancara dengan AZ selaku saudara dari pasangan BA dan BB pada 2 Mei 2022)

Dari wawancara tersebut walaupun terdapat informan yang menganggap mereka menikah karena sudah menemukan pasangan yang cocok. Akan tetapi, hal tersebut berbeda dengan yang diutarakan saudaranya, bahwa penyebab terjadinya perkawinan ialah karena kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan anaknya, sebab orangtua tidak dapat memperhatikan dan mengawasi langsung bagaimana pergaulan anaknya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa perhatian, pengawasan dan didikan orangtua memang sangat penting dalam menuntun remaja agar mereka dapat terarah dalam berinteraksi maupun bergaul dengan lingkungan sekitar. Terlenanya orangtua dengan keadaan ekonomi keluarga membuat mereka rela meninggalkan anaknya atau ditinggalkan oleh anaknya untuk bekerja di luar daerah demi dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Sedangkan informan CA dan CB dalam wawancaranya mengatakan faktor terjadinya pernikahan dini, sebagai berikut:

“Sebabe kawin ya karena emang wis cocok, lamon wong tua bengen kan beli terlalu ngurus kawine umur pira. Lamon kira-kira wis gede ya kawin, soale bengen mah jarang sing sekolahe duwur kuh, kita bae gah SD bli lulus. Dadi pas ora sekolah kuh wis mulai kerja,

kerjane mah dagang karo tani lamon pas panen, dadi ya pikire wong tua umur semono kuh wis siap kawin. Kuen gah pas kawin mung kawin siri, durung dicatat ning KUA, soale umure kita durung mentog umure.”

(Sebab menikah ya karena memang sudah cocok, kalau orang tua dulu itu kan tidak terlalu memikirkan masalah umur ya. Jika dikira sudah besar ya nikah, soalnya dulu jarang yang sampai pendidikannya tinggi, saya saja SD tidak lulus. Jadi ketika tidak sekolah itu sudah mulai bekerja, bekerja sebagai pedagang dan buruh tani ketika musim panen. Jadi pemikiran orangtua umur segitu sudah siap untuk menikah. Itupun pada saat kawin hanya kawin sirih, belum dicatat di KUA, soalnya belum cukup umur).

(Wawancara dengan CA selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan dini pada 29 April 2023)

Dari wawancara tersebut dapat terlihat bahwa selain karena faktor kenakalan remaja, faktor keinginan dari informan dan orangtua informan juga menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Terlepas dari faktor umur, hal ini memang sering sekali terjadi di era tahun 80an. Banyak dari orangtua yang menginginkan anaknya agar segera menikah, mereka menganggap anaknya sudah siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, apalagi banyak remaja di era tahun 80an yang telah mengenyam pengalaman kerja karena belum populernya pendidikan pada masa itu.

Selain tiga informan tadi yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Lohbener, peneliti juga menemukan sedikitnya empat orang yang menikah dini. Akan tetapi, karena empat pelaku pernikahan dini tersebut tidak diwawancarai, dengan alasan enggan diwawancarai dan pelaku sudah jarang terlihat di lingkungan Lohbener dengannya peneliti hanya mempunyai tiga informan dalam penelitian ini. Kendatipun peneliti tidak mendapatkan informasi secara langsung dari empat pelaku pernikahan dini tersebut, namun dari hasil data lapangan peneliti mendapati tiga dari empat pelaku tersebut terindikasi melakukan pernikahan dini karena hamil di luar nikah.

Seperti pernyataan salah seorang masyarakat Lohbener sebagai berikut:

“Ana batur sekolahe kita sing kawin enom, jare mah jeh karena meteng dingin.”

(Ada teman sekolah saya yang sudah nikah muda, katanya karena hamil duluan).

(Wawancara dengan salah satu masyarakat Lohbener pada 29 April 2023)

Pendapat ini tentunya menjadi penguat kenapa banyak pelaku pernikahan dini tidak ingin diwawancarai. Pernikahan dini memang masih dianggap tabu oleh kalangan masyarakat Lohbener, bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang menganggap bahwa terjadinya pernikahan dini karena faktor hamil di luar nikah. Hal ini tentunya menjadi suatu alasan kenapa banyak dari pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener tidak ingin diwawancarai. Berikut tabel penyebab remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Lohbener:

Tabel 2. 5
Penyebab Remaja Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener

NO	Pelaku	Penyebab Pernikahan Dini	Alamat	Kode
1	AA dan AB	-Penyebab terjadinya pernikahan dini karena faktor hamil di luar nikah. -Kurangnya pengawasan dari orangtua, karena pelaku bekerja di luar kota	Desa Kiajaran Kulon	O
2	BA dan BB	-Faktor menikah karena sudah menemukan pasangan yang cocok -Untuk dapat terhindar dari kenakalan remaja (seks bebas). karena tidak dapat maksimal dalam mengawasi anaknya dalam bergaul dilingkungan sekitar (orangtuanya bekerja diluar negeri).	Desa Kiajaran Kulon	O
3	CA dan CB	-Sudah merasa cocok -Sudah siap berumah tangga -didukung orangtua	Desa Kiajaran Kulon	O

4	DA dan DC	-hamil di luar nikah	Desa Rambatan Kulon	X
5	EA dan EB	-hamil di luar nikah	Desa Kiajaran Wetan	X
6	FA dan FB	-hamil di luar nikah	Desa Lanjan	X

Kode : X menandakan pelaku tidak mau diwawancarai dan O menandakan pelaku telah diwawancarai

Berdasarkan tabel di atas, dapat menunjukkan dari enam pelaku pernikahan dini, tiga orang pelaku pernikahan dini tidak mau diwawancarai. Sedangkan dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa kebanyakan penyebab pernikahan dini di Kecamatan Lohbener disebabkan karena kehamilan di luar nikah yang berakar dari kurangnya pengawasan, perhatian, dan didikan orangtua terhadap anak yang menyebabkan anak terjermus kedalam pergaulan bebas. Selain itu penyebab lainnya ialah karena telah menemukan pasangan yang cocok. Walaupun terdapat pendapat informan yang disanggah oleh saudaranya bahwa terjadinya pernikahan tersebut karena orangtua terlalu mengkhawatirkan pergaulan anaknya.

2. Kondisi Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

Terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener menimbulkan berbagai dampak terhadap pelaku pernikahan dini, dari mulai pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kondisi sosial dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan menjadi dampak yang sangat terlihat bagi pelaku pernikahan dini, banyak dari pelaku yang hanya berpendidikan sampai tingkat SLTP sederajat, bahkan terdapat juga dari mereka yang belum menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Hal ini dapat diketahui dari wawancara dengan CA selaku orang yang menikah dini, sebagai berikut:

"Kita sekolah mung sampe SD, kuen gah beli lulus, kelas 6 sedurung ujian marian sekolahe." (saya sekolah cuman sampai SD, itupun tidak lulus, kelas 6 sebelum ujian saya tidak melanjutkan sekolah).

(Wawancara dengan CA selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan dini pada 29 April 2023)

Sedangkan pasangan BA dan BB mengemukakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Kita sekolahe mung sampe lulus Mts, Mts bae wis. Rabine kitane ya pada mung sampe Mts.” (saya sekolah hanya sampai Mts, Mts saja. Istri saya juga sama cuman sampai Mts)

(Wawancara dengan BA dan BB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 27 Desember 2022)

Hal yang sama juga diutarakan AA dan AB yang merupakan pasangan usia dini, sebagai berikut:

“Mung sampe SMP kita mah, rabine kitane mah lulus. Terus gah beli kepengenan sekolah maning, pengen kerja bae, nggo nguripi anak lan rabi” (Pendidikan saya cuman sampai SLTP sederajat, sedangkan istri saya lulus SLTA. Terus juga tidak kepikiran ingin sekolah lagi, hanya ingin bekerja, buat menghidupi anak istri)

(Wawancara dengan AA dan AB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 24 Desember 2022)

Dari beberapa wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan dini sangat menghambat pendidikan pelaku. Kendatipun mayoritas informan mengklaim bahwa mereka tidak mau melanjutkan pendidikannya dengan alasan ingin fokus dalam berkehidupan rumah tangga. Akan tetapi, data temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini tidak mau melanjutkan pendidikannya karena merasa malu dengan keadaannya (menikah dini). Dari data temuan ini tentunya menandakan bahwa mereka belum bisa menerima keadaannya sekarang karena mayoritas masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang tabu. Keterikatan karena sudah memiliki keluarga dan juga temuan data lapangan yang menganggap bahwa pelaku pernikahan dini merasa malu ketika harus melanjutkan pendidikan, menjadi sebab banyak pelaku pernikahan dini yang putus sekolah.

Tidak hanya sampai disini, terputusnya pendidikan pelaku pernikahan dini juga akan menghambat mereka dalam memenuhi kebutuhan berumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan AA dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“Kita biasane kerja proyek ning daerah Jakarta mana. Dadi lamon sering ning umah berarti nganggur, soale keder pengen kerja apa, apamaning mung lulusan SMP. Ari rabine kitane sekien dagangm durung sue sih nembe patang wulanan” (Saya biasanya pekerja proyek di daerah Jakarta. Jadi kalau lihat saya dirumah berarti lagi nganggur, soalnya bingung mau kerja apa, apalagi cuman lulusan SMP. Sedangkan istri saya bekerja sebagai pedagang, belum lama kira-kira 4 bulanan).

(Wawancara dengan AA dan AB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 24 Desember 2022)

Hal yang hampir sama juga diutarakan informan BA dan BB selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan dini, sebagai berikut:

“Kita kerjane dalang depok, tapi kan lamon dalang musim-musiman ya, lamon musime lagi rame ya akeh panggilan kerja, tapi lamon sepi ya nganggur. Dadi lamon lagi musime dalang ya kerja dalang (kita karo rabine kita). lamon dalange libur ya dagang karo rabine kita.”

(Saya bekerja sebagai dalang depok, tapi kalau dalang itu musim-musiman dalam artian kalau lagi rame berarti ya kerja sedangkan kalau sepi terkadang nganggur. Jadi kalau musimnya dalang ya kerjanya dalang, kalau dalangnya libur biasanya dagang sama istri saya).

(Wawancara dengan BA dan BB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 27 Desember 2022)

Sedangkan CA selaku informan yang melakukan pernikahan dini, sebagai berikut:

“Bengen mah kerjane serabutan, dagang jajanan bocah sekolah, tani kadang beca, ya priwe maning arane bae wong bli due ijazah, tapi lamon rabine kitane kerja ning luar bengen kuh. Sekien sih wis mending, kitane kerja servis kompor karo nyawah, lan rabine kitane rewangi ning sawah.”

(Dulu itu kerjanya serabutan, jualan jajan untuk anak-anak sekolah, petani sampai ngebecak, ya gimana lagi soalnya saya kan tidak punya ijazah ya. Kalau istri saya dulu TKW. Tapi untuk sekarang sih mending, saya bekerja servis kompor dan petani *sedangkan* istri saya juga petani, membantu saya di sawah).

(Wawancara dengan CA selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan dini pada 29 April 2023)

Diakui atau tidak, seseorang yang berpendidikan memang mempunyai peluang besar dalam bersaing di dunia pekerjaan, baik dalam hal mencari pekerjaan ataupun membuka usaha (pekerjaan).

Tentunya, dari wawancara tersebut dapat membuktikan bahwa informan yang pendidikannya terputus menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dan susah mencari pekerjaan. Sempitnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya pengalaman bekerja mereka menjadi sebab mereka kesusahan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Bahkan data temuan lapangan menunjukkan bahwa salah satu informan yang bekerja menjadi pedagang, sekarang tidak bekerja lagi di sektor perdagangan. Entah karena tidak mempunyai modal ataupun tidak dapat bersaing dengan pedagang lainnya. Tentunya dari permasalahan ini dapat ditegaskan lagi, bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengalaman bekerja menjadi penghambat pelaku pernikahan dini dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Selain permasalahan ekonomi dan pendidikan, permasalahan lain juga datang seiring waktu berjalan. Pelaku pernikahan dini yang memang masih remaja dan notabene masih labil dalam mengontrol diri menyebabkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diutarakan CA dalam wawancaranya, sebagai berikut

“Bengen pas awal nikah kuh reange masih labil kah emosine, arane bae gah masih enom ngan, sedangkan rabine kitane janda, dadi wis ngerti lah seluk beluke berumah tangga. Dadi ya rabine kitane sering ngalah, karena emang mikire kita masih enom terus keloro wedi pegatan maning, bahkan salah siji alasan rabine reang kerja ning luar kuh amber aja sering tukar bae. Wong reang kuh pas wis kawin bae gah masih dolan karo batur bae kunuh, esuk dolan sore balik, dadi rabine reang kuh pegel deleng reang mengkonon bae, dadi milih kerja ning luar negeri amberan reange sadar kah. Kuen gah rabine reang kerja ning luar kuh, reange dadi stress, biasane lamon balik dolan ana rabi ning umah barang kuen laka, sampe pernah mabok kecubung gara-gara stress di tinggal rabi ning luar negeri kuh. Tapi alhamdulillah beli sue, paling sewulan rong wulanan.

(Dulu pas awal nikah emosi saya masih labil, namanya juga masih muda ya. Sedangkan kalau istri saya itu kan janda, jadi sudah paham lah seluk-beluk berumah tangga. Jadi ya istri saya sering mengalah gitu, bahkan salah satu alasan istri saya bekerja di luar negeri itu untuk menghindari pertengkaran. Soalnya saya itu pas sudah menikah saja masih sering bermain sama teman, pagi main sore pulang, jadi istri saya capek dengan kelakuan saya awalnya,

makanya dia memilih bekerja diluar negeri untuk membuat saya sadar. Dan itupun ketika istri saya bekerja diluar negeri saya jadi stress, biasanya kalau pulang main selalu ada istri sedangkan ini tidak, bahkan karena hal itu saya sampai pernah mabok kecubung saking stresnya ditinggal istri saya bekerja di luar negeri. Tapi alhamdulillah hal itu tidak lama terjadi, kira-kira cuman satu sampai dua bulanan).

(Wawancara dengan CA selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan dini pada 29 April 2023)

Hal ini yang hampir sama juga diutarakan AA dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“Wong arane wis kawih mah ya ana senenge ya ana pusinge. Lamon pusing ya pasti ya pas lagi beli due duit, bli due kerjaan lan nganggur, priwen reang keder arane ngempani anake wong. Dadi ngko masalah kuen gaweaken tukar mengkonon kuh”.

(Yang namanya orang menikah ya ada senengnya ada pusingnya. Kalau pusing ya pasti pas lagi tidak ada uang, tidak ada pekerjaan dan nganggur. Harus mikir bagaimana caranya memberikan makan anak istri, dan terkadang masalah ini menjadi *bahan* pertengkaran).

(Wawancara dengan AA dan AB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 24 Desember 2022)

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa selain permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pendidikan, permasalahan emosional juga menjadi dampak dari terjadinya pernikahan dini bagi pelaku. Pelaku yang notabene masih remaja, yang mana masih ingin bermain dengan temannya dan belum dapat secara maksimal mengontrol dirinya membuat mereka sering bertengkar karena berbagai masalah.

Bukan hanya permasalahan emosional pelaku yang tidak stabil dalam berumah tangga, kesehatan pelaku pernikahan dini baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik juga ikut berdampak. Data temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit dari pelaku yang putus sekolah karena merasa malu dengan teman sebayanya, bahkan mereka lebih sering mengurug diri ketimbang bersosial dengan masyarakat, hal ini tentunya menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak terhadap kesehatan mental pelaku. Selain itu pelaku pernikahan dini yang hamil sangat rentan dalam kesehatan kandungannya, Cicih mengungkapkan

bahwa perempuan yang melakukan pernikahan dini masih merasa malu ketika harus mengecek kondisi kandungannya di puskesmas atau posyandu, bahkan pelaku juga beresiko terkena baby blues. Selain berdampak terhadap orangtua (pelaku pernikahan dini), pernikahan dini juga dapat berdampak terhadap anak yang dikandung, seperti Berat Badan Ringan (BBR) dan stunting. Dengan demikian, dari penjelasan tersebut pelaku pernikahan dini sangat kesulitan mencapai hierarki dasar dalam kebutuhan Maslow ini.

“Pelaku pernikahan dini yang mengandung itu malu untuk pergi memeriksa kandungannya ke posyandu, jadi kita alihkan agar mereka mengecek kandungannya ke bidan, karena kan bersifat privasi. Selain itu memang pelaku pernikahan dini juga rentan terhadap kesehatan mentalnya, yang mana hal ini akan berimbas pada bayi yang dikandung, seperti stunting dan BBR, jadi kami selalu mensupport mereka dan juga mengingatkan keluarganya untuk tetap mengawasi pelaku pernikahan dini agar jangan sampai stress berlebihan.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Dari berbagai permasalahan yang muncul karena pernikahan dini, terdapat satu permasalahan lagi yang memang tidak dapat dianggap sepele dari imbas terjadinya pernikahan dini, yaitu interaksi sosial pelaku dalam masyarakat sekitar. Tabunya pernikahan dini dalam anggapan masyarakat Lohbener mengakibatkan banyak pelaku pernikahan dini yang kurang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Seperti yang dikatakan AZ selaku saudara dari pasangan BA dan BB, sebagai berikut:

“Jarang nimbrung karo tangga, kayane mah ya masih isin. Paling lamon ana sing ngajak kanda ya gelem nimbrung, lamon laka sing ngajak kanda atau dolani mah ya meneng ning umah. Mana mene mah angger bae ning umah, maksude mah lamon ana sing ngajak kanda kan paling ya ning umah, paling adoh-adohe ya dolan karo tangga ning guri umah, kuen gah jarang pisan.”

(Jarang bersosial dengan tetangga, kayanya masih malu sih. Paling kalau ada yang ngajak ngobrol saja baru mau, kalau tidak ada yang mengajak ngobrol atau main ya diam di rumah. Intinya sih tetap di rumah, maksudnya kalau ada yang ngajak ngobrol juga ya dirumah,

paling jauh itu paling main atau berinteraksi sama tetangga belakang rumah, itu juga jarang sekali).

(Wawancara dengan AZ selaku saudara dari Pasangan BA dan BB pada 2 Mei 2022).

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Cicih Sukarsih selaku Kabid PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu, sebagai berikut:

“Pelaku pernikahan dini khususnya yang mengandung itu malu untuk pergi memeriksa kandungannya ke posyandu.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Dari wawancara tersebut dapat menggambarkan bahwa menikah dini juga sangat berdampak pada kondisi sosial pelaku pernikahan dini. Kurangnya interaksi sosial dengan masyarakat yang ditunjukkan dengan masih merasa malunya pelaku dalam berinteraksi dengan lingkungan, lebih memilih mengurung diri bahkan mengasingkan dirinya (dalam artian pergi ke luar daerah) menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener sangat berdampak pada kondisi sosial atau hubungan sosial pelaku pernikahan dini. Hal ini memang tidak heran, karena tabunya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener.

Rendahnya tingkat pendidikan pelaku pernikahan dini menimbulkan mereka hanya dapat bekerja serabutan, seperti bekerja sebagai dalang dan buruh tani yang sistemnya musiman. Dimulai dari sinilah tidak sedikit dari pelaku pernikahan dini yang memilih merantau untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini sebagaimana yang diutarakan AA selaku informan pernikahan dini sebagai berikut:

“*Kita biasane kerja proyek ning daerah Jakarta mana. Dadi lamon sering ning umah berarti nganggur, soale keder pengen kerja apa, apamaning mung lulusan SMP. Ari rabine kitane sekien dagangm durung sue sih nembe patang wulanan*” (Saya biasanya pekerja proyek di daerah Jakarta. Jadi kalau lihat saya dirumah berarti lagi nganggur, soalnya bingung mau kerja apa, apalagi cuman lulusan SMP. Sedangkan istri saya bekerja sebagai pedagang, belum lama kira-kira 4 bulanan).

(Wawancara dengan AA dan AB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 24 Desember 2022)

Selain itu, data temuan lapangan menunjukkan bahwa dua orang pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener bekerja di luar daerah. Hal ini terjadi karena pelaku tidak dapat bersaing dalam dunia kerja, mereka biasanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Dengan bekerja di luar daerah tentunya mereka harus rela untuk meninggalkan anaknya demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu faktor utama dari terjadinya pernikahan dini ialah kurangnya kasih sayang, perhatian dan pengawasan orangtua terhadap anak. Dengan bekerja di luar negeri, mereka secara tidak langsung telah mengurangi kasih sayang, perhatian dan pengawasan terhadap anaknya. Diakui atau tidak, nyatanya komunikasi melalui media masa kurang berperan dalam mengawasi dan memberikan kasih sayang terhadap anak, dapat dibuktikan dari banyaknya kasus pernikahan dini karena orangtuanya bekerja di luar daerah.

Dari pembahasan panjang di atas, dampak terjadinya pernikahan dini berupa pendidikan rendah, kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, tingkat kesehatan yang rendah dan kondisi lingkungan yang menganggap tabu pernikahan dini, dapat menunjukkan rendahnya kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

3. Proses DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

Tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu ialah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini diantaranya ialah:

a. Layanan Edukasi dan Pendampingan Pelaku Pernikahan Dini

Layanan edukasi dan pendampingan bagi pelaku pernikahan dini merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dalam segi pendidikan, dengan melakukan pendampingan dan edukasi bagi pelaku pernikahan dini, pemerintah Kabupaten Indramayu berharap mereka tetap mau melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, hal ini juga sebagai upaya dari pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Indramayu.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu mengumpulkan anak yang akan melakukan dispensasi nikah sebanyak 4 orang dalam ruangan khusus, yang mana bertujuan untuk memberikan edukasi dan juga pendampingan tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana pentingnya pendidikan dalam berkehidupan dan dalam hal mencari atau bersaing dalam dunia kerja. Selain itu, juga sebagai upaya dalam menurunkan angka pernikahan dini dan percepatan penurunan angka stunting atau gagal tumbuh anak.

“Program layanan edukasi dan pendampingan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) kabupaten Indramayu. Karena mereka belum mempunyai langkah-langkah dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Dengan adanya layanan edukasi dan juga pendampingan, semoga pasangan yang melakukan dispensasi nikah ini dapat menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh anak yang disebabkan oleh orangtua atau ibu yang mengandung. Selain itu, dengan adanya layanan edukasi dan pendampingan ini, diharapkan pasangan yang melakukan dispensasi nikah dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan juga diharapkan mereka dapat menerima

keadaan sebagai orang yang melakukan pernikahan dini karena pernikahan dini di Indramayu sendiri itu kan suatu hal yang di cap buruk oleh masyarakat sekitar”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Tabunya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu membuat para remaja yang melakukan pernikahan dini tidak mau melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya layanan edukasi dan pendampingan calon pengantin yang melakukan dispensasi nikah, selain memberikan edukasi dan pendampingan dalam berkehidupan rumah tangga, hal ini juga dapat memberikan edukasi kepada mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena pendidikan merupakan tombak dalam mencari pekerjaan, mendidik anak dan juga tentunya sebagai ladang ilmu.

Selain itu, program pendampingan dan edukasi yang dilakukan Dalam pelaksanaanya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu diharapkan dapat melindungi pasangan yang mengajukan dispensasi nikah terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dan juga diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak.

“Selain meminimalisir dampak-dampak yang terjadi akibat pernikahan dini, dengan adanya layanan edukasi ini, diharapkan dapat memberikan hak-hak penuh terhadap anak dan program wajar 12 tahun dapat terpenuhi.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Dari wawancara tersebut, menunjukkan bahwa adanya layanan edukasi dan pendampingan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu merupakan program yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dari

segi pendidikan dan juga kesehatan fisik maupun mental pelaku pernikahan dini.

b. Pemberian Motivasi terhadap Pelaku Pernikahan Dini dan Orangtua
Pelaku Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan suatu pantangan yang ada dalam lingkungan masyarakat Lohbener, bahkan orang yang melakukan pernikahan dini dicap sebagai orang yang telah melakukan seks bebas di luar nikah, padahal terjadinya pernikahan dini bukan hanya terjadi karena seks bebas di luar nikah. seperti yang dikatakan oleh CA selaku informan pelaku pernikahan dini sebagai berikut:

“Sebabe kawin ya karena emang wis cocok, lamon wong tua bengen kan beli terlalu ngurus kawine umur pira. Lamon kira-kira wis gede ya kawin, soale bengen mah jarang sing sekolahe duwur kuh, kita bae gah SD bli lulus. Dadi pas ora sekolah kuh wis mulai kerja, kerjane mah dagang karo tani lamon pas panen, dadi ya pikire wong tua umur semono kuh wis siap kawin. Kuen gah pas kawin mung kawin siri, durung dicatat ning KUA, soale umure kita durung mentog umure.”

(Sebab menikah ya karena memang sudah cocok, kalau orang tua dulu itu kan tidak terlalu memikirkan masalah umur ya. Jika dikira sudah besar ya nikah, soalnya dulu jarang yang sampai pendidikannya tinggi, saya saja SD tidak lulus. Jadi ketika tidak sekolah itu sudah mulai bekerja, bekerja sebagai pedagang dan buruh tani ketika musim panen. Jadi pemikiran orangtua umur segitu sudah siap untuk menikah. Itupun pada saat kawin hanya kawin sirih, belum dicatat di KUA, soalnya belum cukup umur). (Wawancara dengan CA selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan dini pada 29 April 2023)

Anggapan tabu masyarakat Lohbener tentang pernikahan dini menjadikan banyak pelaku pernikahan dini yang mengurung dirinya bahkan memilih mernatau untuk mengasingkan diri. Lebih parahnya lagi, perempuan pelaku pernikahan dini yang menggandung juga enggan memeriksakan kesehatan kandungannya ke puskesmas atau posyandu karena malu dengan keadaan mereka sebagai orang yang melakukan pernikahan dini. Hal ini seperti yang diutarakan Cicih Sukarsih selaku Kabid PHP dan PKA Disduk P3A Kabupaten Indramayu Sebagai berikut:

“Pelaku pernikahan dini yang mengandung itu malu untuk pergi memeriksa kandungannya ke posyandu, jadi kita alihkan agar mereka mengecek kandungannya ke bidan, karena kan bersifat privasi. Selain itu memang pelaku pernikahan dini juga rentan terhadap kesehatan mentalnya, yang mana hal ini akan berimbas pada bayi yang dikandung, seperti stunting dan BBR, jadi kami selalu mensupport mereka dan juga mengingatkan keluarganya untuk tetap mengawasi pelaku pernikahan dini agar jangan sampai stress berlebihan.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Dengan adanya program pemberian motivasi baik bagi pelaku pernikahan dini maupun orangtua pelaku pernikahan dini oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu, hal ini tentunya diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka dalam segi *self esteem* atau penghargaan diri, karena dengan banyaknya masyarakat Lohbener yang menganggap tabu pernikahan dini di Kecamatan Lohbener, tidak sedikit dari pelaku pernikahan dini yang memilih mengurung diri bahkan mengasingkan dirinya. Tentunya hal tersebut sangat-sangat mempengaruhi pelaku memenuhi kesejahterannya dalam kebutuhan *self esteem* atau penghargaan diri.

Program pemberian motivasi ini merupakan upaya kita untuk menjaga remaja yang melakukan pernikahan dini agar mereka tidak stress maupun depresi dengan keadaanya sekarang, karena pernikahan dini khususnya yang terjadi karena seks bebas atau hamil di luar nikah itu kan di pandang buruk oleh masyarakat. Jadi Tim PHP dan PKA Disduk-P3A Kabupaten Indramayu terjun langsung ke Kecamatan-Kecamatan yang terdapat pelaku pernikahan dini, dan di situ juga kita bekerja sama dengan kader posyandu atau PKK untuk mengumpulkan mereka. Jadi kita beri motivasi agar mereka mau mengecek kesehatan demi menjaga kandungan tetap sehat, selain itu kita juga berikan dukungan kepada orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini agar mereka tetap memperhatikan anaknya, karena walaupun sudah menikah mereka yang melakukan pernikahan dini ini kan masih di bawah umur, jadi masih perlu perhatian orangtua agar mereka tetap sehat dan tidak depresi.

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

c. Pengarahan Kesehatan Kandungan

Program pengarahannya kesehatan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu merupakan upaya untuk menekan angka stunting dan bayi yang terkena Berat Badan Ringan (BBR) di Kabupaten Indramayu, karena perempuan yang melakukan pernikahan dini khususnya yang mengandung sangat berpotensi mengalami gangguan kesehatan pada kandungannya. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA Disduk P3A Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

“Kita dan tim Bidang PHP dan PKA Disduk P3A Kabupaten Indramayu melakukan pendampingan ke berbagai daerah yang ada di Indramayu yang tertuju pada pelaku pernikahan dini. Pelaku pernikahan dini yang usianya masih di bawah umur beresiko mengalami gangguan kesehatan pada kandungannya dan dapat berdampak pada anak yang di kandung. Adanya program pendampingan kesehatan kandungan bagi pelaku pernikahan dini menjadi salah satu program yang bertujuan untuk menekan tingginya angka stunting dan Berat Badan Ringan (BBR) yang ada di Kabupaten Indramayu.

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Dengan adanya program pengarahannya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu, hal ini dapat menunjukkan bahwa DP2KBP3A Kabupaten Indramayu telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini dari aspek kesehatan.

D. Hasil Peningkatan Kesejahteraan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui proses wawancara dan observasi kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu terhadap pelaku pernikahan dini dan juga saudara dari pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu menyangkut peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu belum dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari belum terpenuhinya kesejahteraan pelaku pernikahan dini, dari mulai tingkat pendidikan, kesehatan pelaku pernikahan dini dan kondisi sosial pelaku. Berikut penjelasannya:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam menuntun dan menentukan masa depan seseorang, dengan tingginya pendidikan tentunya memberikan peluang besar dalam memenuhi suatu kesejahteraan, apalagi pendidikan merupakan indikator dasar dari tercapainya kesejahteraan suatu individu. Adanya program layanan edukasi dan pendampingan calon pasangan yang mengajukan dispensasi nikah oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu untuk memberikan hak-hak anak khususnya program wajar 12 tahun, ternyata belum membuahkan hasil.

Diketahui bahwa mayoritas pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener hanya mencapai tingkat pendidikan SLTP sederajat. Hal ini seperti yang diutarakan oleh tiga informan selaku pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener, sebagai berikut:

"Kita sekolah mung sampe SD, kuen gah beli lulus, kelas 6 sedurung ujian marian sekolahe." (saya sekolah cuman sampai SD, itupun tidak lulus, kelas 6 sebelum ujian saya tidak melanjutkan sekolah). (Wawancara dengan CA selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan dini pada 29 April 2023)

“Kita sekolahe mung sampe lulus Mts, Mts bae wis. Rabine kitane ya pada mung sampe Mts.” (saya sekolah hanya sampai Mts, Mts saja. Istri saya juga sama cuman sampai Mts)

(Wawancara dengan BA dan BB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 27 Desember 2022)

“Mung sampe SMP kita mah, rabine kitane mah lulus. Terus gah beli kepengenan sekolah maning, pengen kerja bae, nggo nguripi anak lan rabi” (Pendidikan saya cuman sampai SLTP sederajat, sedangkan istri saya lulus SLTA. Terus juga tidak kepikiran ingin sekolah lagi, hanya ingin bekerja, buat menghidupi anak istri)

(Wawancara dengan AA dan AB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 24 Desember 2022)

Selain itu, data temuan lapangan menunjukkan bahwa tiga (3) informan pelaku pernikahan dini yang tidak mau di wawancarai mayoritas berpendidikan sampai tingkat SLTP sederajat, bahkan terdapat pelaku pernikahan dini yang tidak lulus pendidikan pada tingkat SLTP karena melakukan pernikahan dini. Berikut tabelnya.

Tabel 2. 6
Tingkat Pendidikan Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

No	Informan	Tingkat Pendidikan	Kode
1	Pasangan AA dan AB	SLTP Sederajat dan SLTA Sederajat	O
2	Pasangan BA dan BB	SLTP Sederajat	O
3	Pasangan CA	SD Sederajat	O
4	Pasangan DA dan DB	SD Sederajat (melanjutka tingkat pendidikan SLTP tetapi tidak lulus)	X
5	Pasangan EA dan EB	SLTP Sederajat (melanjutkan tingkat pendidikan SLTA tetapi tidak lulus)	X
6	Pasangan FA dan FB	SLTP sederajat (melanjutkan tingkat pendidikan SLTA tetapi tidak lulus)	X

Kode : X menandakan pelaku tidak mau diwawancarai dan O menandakan pelaku telah diwawancarai

Dari tabel di atas dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa program layanan edukasi dan pendampingan oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu bagi pelaku

pernikahan dini sebagai upaya untuk memberikan hak-hak anak khususnya hak wajar 12 tahun (menempuh pendidikan sampai SLTA) belum tercapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan dini belum sejahtera dari segi pendidikannya.

2. Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan merupakan indikator dari tercapainya suatu kesejahteraan. Tidak heran banyak literatur yang menempatkan kesehatan sebagai salah satu ukuran dari tercapainya kesejahteraan. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu memiliki program dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini dari segi kesehatan, yaitu pendampingan kesehatan kandungan bagi pelaku pernikahan dini. Seperti yang dibahas sebelumnya, program ini merupakan upaya yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam menekan angka stunting dan Berat Badan Ringan (BBR) yang disebabkan salah satunya karena pernikahan dini. Dalam pelaksanaannya, DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dan beberapa kelompok yang berkolaborasi dalam program ini terjun langsung ke seluruh kecamatan yang ada di Indramayu untuk mengarahkan pelaku pernikahan dini untuk memeriksakan kandungannya. Adanya program ini ternyata menunjukkan hasil positif, hal ini dapat dilihat dari data temuan lapangan yang menunjukkan bahwa informan penelitian yaitu remaja yang melakukan pernikahan dini anaknya tidak ada yang terkena stunting maupun Berat Badan Ringan (BBR). Informan AA dan AB juga menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah anak mah sehat, ya kuh pada kaya sejene, paling gah lara-lara biasa, kaya panas karo pileg. Lamun stunting karo BBR mah beli, wong pas lahir bae jare doktere normal jeh”

(Alhamdulillah anak sehat, sama kaya yang lain, paling juga kalau sakit demam dan pilek. Kalau stunting dan BBR ndak terjadi, kata dokter juga berat badan anak normal pas lahir).

(Wawancara dengan AA dan AB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 24 Desember 2022)

Dari wawancara tersebut dan juga hasil temuan data lapangan, peneliti belum menemukan anak dari pelaku pernikahan dini yang terkena stunting ataupun Berat Badan Ringan (BBR). Hal ini dapat menunjukkan bahwa peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dari segi kesehatan telah tercapai.

Kendatipun demikian, kesehatan tidak hanya melulu tentang kesehatan kandungan semata (kesehatan fisik), akan tetapi kesehatan juga mencakup kesehatan mental. Tabunya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu menimbulkan remaja yang melakukan pernikahan dini tidak dapat menerima keadaanya sebagai pelaku pernikahan dini, selain itu umur mereka yang masih muda juga dapat menimbulkan emosional yang tidak stabil dan tentunya sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental pelaku pernikahan dini. Hal ini seperti yang diutarakan oleh informan CA selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan dini, sebagai berikut:

“Bengen pas awal nikah kuh reange masih labil kah emosine, arane bae gah masih enom ngan, sedangkan rabine kitane janda, dadi wis ngerti lah seluk beluke berumah tangga. Dadi ya rabine kitane sering ngalah, karena emang mikire kita masih enom terus keloro wedi pegatan maning, bahkan salah siji alasan rabine reang kerja ning luar kuh amber aja sering tukar bae.

(Dulu pas awal nikah emosi saya masih labil, namanya juga masih muda ya. Sedangkan kalau istri saya itu kan janda, jadi sudah paham lah seluk-beluk berumah tangga. Jadi ya istri saya sering mengalah gitu, bahkan salah satu alasan istri saya bekerja di luar negeri itu untuk menghindari pertengkaran.

(Wawancara dengan CA selaku masyarakat lohbenner yang melakukan pernikahan dini pada 29 April 2023)

Selain itu pendapat ini juga diperkuat oleh Cicih Sukarsih selaku Kabid PHP dan PKA Disduk-P3A Kabupaten Indramayu yang mengatakan bahwa remaja yang melakukan pernikahan dini sangat riskan terganggu mentalnya, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat Lohbener yang menganggap buruk pernikahan dini.

“Terjadinya pernikahan dini menimbulkan kesehatan mental mereka terganggu, dapat dilihat dari masih banyaknya remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini yang mengandung itu tidak mau

memeriksa kandungannya ke posyandu atau puskesmas. Jadi kita dan Tim mengarahkan mereka untuk memeriksa kandungan ke bidan, karena sifatnya kan lebih privasi ya.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Dari pembahasan panjang tersebut, kesehatan kandungan pelaku pernikahan dini dapat dikatakan terpenuhi atau tidak terkena penyakit yang dibuktikan dengan tidak adanya informan penelitian yang anaknya terkena stunting dan Berat Badan Ringan (BBR). Sedangkan, dalam kesehatan mentalnya, dari data temuan lapangan dan juga hasil wawancara dalam penelitian, menunjukan bahwa pelaku pernikahan dini terganggu kesehatan mentalnya. Akan tetapi, karena program yang di berikan oleh DP2KBP3A merupakan program pengarahan kesehatan kandungan, dengannya hasil program ini dapat dikatakan berhasil, karena tidak terdapat pelaku pernikahan dini sebagai informan penelitian yang anaknya terkena stunting atau Berat Badan Ringan (BBR)

3. Kondisi Sosial

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tabunya pernikahan dini di kalangan masyarakat Lohbener menimbulkan tidak sedikit dari pelaku pernikahan dini yang lebih memilih mengurung dirinya bahkan mengasingkan diri karena malu dengan keadaan menikah di bawah umur. Hal ini serupa yang dipaparkan oleh AZ selaku saudara dari pasangan BA dan BB yang melakukan pernikahan dini, sebagai berikut:

“Jarang nimbrung karo tangga, kayane mah ya masih isin. Paling lamon ana sing ngajak kanda ya gelem nimbrung, lamon laka sing ngajak kanda atau dolani mah ya meneng ning umah. Mana mene mah angger bae ning umah, maksude mah lamon ana sing ngajak kanda kan paling ya ning umah, paling adoh-adohe ya dolan karo tangga ning guri umah, kuen gah jarang pisan.”

(Jarang bersosial dengan tetangga, kayanya masih malu sih. Paling kalau ada yang ngajak ngobrol saja baru mau, kalau tidak ada yang mengajak ngobrol atau main ya diam di rumah. Intinya sih tetap di rumah, maksudnya kalau ada yang ngajak ngobrol juga ya dirumah, paling jauh itu paling main atau berinteraksi sama tetangga belakang rumah, itu juga jarang sekali)

(Wawancara dengan AZ selaku saudara dari pasangan BA dan BB pada 2 Mei 2022)

Hal yang sama juga diutarakan oleh Cicih Sukarsih, selaku Kabid PHP dan PKA Disduk-P3A Kabupaten Indramayu sebagai berikut:

“Pelaku pernikahan dini khususnya yang mengandung itu malu untuk pergi memeriksa kandungannya ke posyandu.”

(Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023)

Dari wawancara tersebut dapat menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini belum bisa menerima keadaannya sekarang dan tentunya sangat berpengaruh dengan hubungan sosial dan interaksi sosial pelaku dengan masyarakat sekitar. Dengan demikian, peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu yang dituangkan dalam program pemberian motivasi terhadap pelaku pernikahan dini dan orangtua pelaku pernikahan dini belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan, karena mayoritas pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener masih belum bisa menerima keadaannya sekarang sebagai orang yang melakukan pernikahan dini yang dibuktikan dengan banyaknya pelaku yang mengurung diri dan mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat Lohbener.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Proses Peningkatan Kesejahteraan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

Pernikahan dini merupakan hal yang bersifat privasi dan tentunya membuat peran dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu sangat dibutuhkan oleh pelaku pernikahan dini khususnya dalam hal kesejahteraan. Telah dijalankannya peran oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu membuktikan bahwa peran tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam bab dua (2) sebelumnya mengenai teori peran, yang menjelaskan bahwa peran dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu, dimana perilaku yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang memang harus dilakukan oleh individu yang berkedudukan atau memiliki jabatan tertentu pada tatanan masyarakat Poerwadarminta dalam (Windasai et al., 2021: 795).

Peran DP2PKBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener merupakan Langkah pemerintahan Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan lima (5) Sapta Mulia Jaya yang dimandatkan oleh Bupati Indramayu yaitu Ibu Nina Agustina. Adanya peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu sejalan dengan teori peran yang dikemukakan (Soekanto, 2002: 243) yang menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan keudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu di

mulai dari sebelum Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu menetapkan/memutuskan dispensasi nikah kepada remaja yang mengajukan dispensasi nikah, sampai pada remaja tersebut mengandung. Berikut penjelasannya:

1. Layanan Edukasi dan Pendampingan Pelaku Pernikahan Dini

Layanan edukasi dan pendampingan bagi pelaku pernikahan dini memang sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaannya, Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu mengumpulkan sebanyak empat (4) orang yang akan mengikuti sidang dispenasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu di ruangan khusus. Setelah dikumpulkan, remaja-remaja tersebut di edukasi tentang dampak terjadinya pernikahan dini, dari mulai terputusnya pendidikan, emosi yang tidak stabil, dapat berdampak pada kesehatan, dan juga pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini.

Program pelayanan edukasi dan pendampingan ini selain upaya untuk memberikan kesejahteraan bagi pelaku pernikahan dini, juga dapat menekan angka pernikahan dini, seperti yang dikatakan Cicih Sukarsih sebelumnya bahwa program ini juga sebagai upaya DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam menekan tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Indramayu. Terlaksananya program pendampingan dan juga edukasi bagi pelaku pernikahan dini tentunya sejalan dengan fungsi peran yang dijelaskan dalam kerangka teori, yaitu dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (Narwoko & Suyanto, 2004: 160).

Selain itu, DP2KBP3A Kabupaten Indramayu juga berupaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Indramayu dengan berbagai macam program yang dibuat, seperti program Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR), Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIGMA) dan Forum Gender. Semua

program ini bertujuan untuk menekan angka tingginya kasus dispensasi nikah di Kabupaten Indramayu, yang mana pada pelaksanaannya hampir semua program pencegahan ini dilakukan di berbagai Kecamatan yang ada di Indramayu, bahkan dalam program ini DP2KBP3A Kabupaten Indramayu tidak hanya berjalan sendirian mereka menggandeng berbagai kelompok dan juga lembaga pemerintahan, seperti Dinas Kesehatan, BKKBN Pusat, Kader Posyandu dan Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Jadi, dengan adanya program tambahan yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya sekedar membuat program dan juga melaksanakannya, akan tetapi juga mencegah terjadinya pernikahan dini dengan berbagai program yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang pada akhirnya akan berdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu.

Sedangkan peneliti menganalisis bahwa kekurangan dari adanya program ini ialah program ini belum dapat mempersatukan suatu kelompok atau masyarakat, seperti apa yang dijelaskan (Narwoko & Suyanto, 2004: 160) bahwa fungsi peran salah satunya ialah sebagai pemersatu suatu kelompok atau masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku pernikahan dini yang mengurung diri bahkan mengasingkan dirinya, seperti halnya yang dikatakan Cicih Sukarsih bahwa pelaku pernikahan dini enggan memeriksakan kandungannya karena malu dengan keadaan menikah dini. Dengan adanya permasalahan ini, tentunya menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu.

2. Pemberian Motivasi terhadap Pelaku Pernikahan Dini dan Orangtua Pelaku Pernikahan Dini

Pemberian motivasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini belum sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelaku pernikahan dini yang belum

percaya diri dengan keadaanya sekarang (sebagai orang yang melakukan pernikahan dini).

Selain itu, belum meratanya program yang dilaksanakan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu menjadi salah satu pekerjaan lanjutan yang perlu di evalusasi. Hal ini dapat dilihat dari penuturan beberapa pelaku pernikahan dini yang menjelaskan bahwa program ini hanya dilakukan sebelum siding dispensai nikah di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu dan pada saat pengecekan kandungan pelaku pernikahan dini.

Tentunya, selain berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader posyandu. DP2PKBP3A Kabupaten Indramayu juga perlu bekerja sama dengan seluruh kalangan masyarakat untuk mensosialisasikan dampak buruk terjadinya pernikahan dini. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Indramayu khususnya Kecamatan Lohbener dan juga diharapkan agar program ini dapat tercapai secara maksimal.

3. Pengarahan Pengecekan Kandungan

Pengarahan pengecekan kandungan oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu tertuju pada remaja perempuan pelaku pernikahan dini yang sedang mengandung. Dalam pelaksanaanya, DP2KBP3A Kabupaten Indramayu didampingi dengan Dinkes Kabupaten Indramayu juga kader posyandu mendatangi rumah-rumah remaja pelaku pernikahan dini yang mengandung. Adanya program ini sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam bab dua (2) sebelumnya, yang mana peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology actor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetpkan oleh budaya sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, Robert Lison dalam (Yare, 2021: 21).

Kendatipun demikian, peneliti melihat kekurangan pada program ini, yaitu belum meratanya pengarahan pengecekan kandungan yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu. Seharusnya, DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dibantu dengan Kelompok PKK maupun posyandu untuk mengumpulkan pelaku pernikahan dini yang sedang mengandung di setiap kecamatan agar program ini dapat dijangkau oleh seluruh pelaku pernikahan dini.

Selain itu, program pengarahan pengecekan kandungan yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu juga dapat dikembangkan menjadi program pendampingan pengecekan kandungan. Jadi bukan hanya sekedar mengarahkan pelaku semata dalam mengecek kandungannya, tetapi juga mendampingi ataupun memberikan sarana dan prasarana dalam mengecek kandungan pelaku pernikahan dini. Hal ini akan menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan pelaku pernikahan dini, juga sebagai upaya dalam mengentas stunting dan Berat Badan Ringan (BBR) di Kabupaten Indramayu.

B. Analisis Hasil Peningkatan Kesejahteraan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu terhadap Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya berbagai kebutuhan suatu individu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam kerangka teori bahwa tingkat kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi absolut (kesejahteraan ekonomi) semata, kesejahteraan memiliki pemahaman yang bersifat relatif. Kesejahteraan dapat dilihat pada suasana batin yang positif berupa kebahagiaan dan kepuasan, dengan kata lain hal ini dapat diartikan sebagai kesejahteraan psikologis (*psychological well-being*). Kesejahteraan psikologi merupakan kondisi terpenuhinya kebahagiaan tanpa ada gangguan psikologis yang ditandai dengan kemampuan individu dalam mengoptimalkan fungsi psikologisnya (Nopiando, 2012: 2).

Telah dijelaskan sebelumnya, konsep kesejahteraan yang diambil dalam penelitian ini merujuk pada teori kebutuhan manusia menurut

Abraham Maslow, hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh (Mulyadi, 2018 :9), bahwa kesejahteraan manusia sangat mirip dengan piramida akulturasi diri Maslow atau hirarki kebutuhan. Kesejahteraan akan terwujud apabila semua kebutuhan dapat terpenuhi (*life satisfaction*). Dari kepuasan hidup inilah kemudian akan menghasilkan kebahagiaan (kesejahteraan subjektif).

Berdasarkan teori tersebut, peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. Dalam teorinya Maslow telah membentuk sebuah hierarki dari lima tingkat kebutuhan dasar yang terdiri dari *fisiologis, safety, love/belonging, esteem dan self-actualization*. Untuk memenuhi lima kebutuhan dasar tersebut, seseorang harus memenuhi kebutuhan dari yang paling bawah terlebih dahulu hingga merasa puas kemudian barulah dipenuhi kebutuhan tingkat berikutnya dan seterusnya (Oktarina, 2019: 202-203), berikut penjelasannya:

1. Kesejahteraan dalam Kebutuhan *Fisiologis*

Pada hierarki yang paling bawah ini, manusia harus memenuhi kebutuhan makan, minum, tidur, seks dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan badan. Adapun hasil peningkatan kesejahteraan yang dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu terhadap pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten indramayu lebih mengarah pada segi pendidikan dan kesehatan pelaku. Hal ini dapat dilihat dari program layanan edukasi dan pendampingan bagi pelaku pernikahan dini serta pendampingan pengecekan kandungan pelaku pernikahan dini.

Dalam hal pendidikan, mayoritas remaja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hanya menempuh pendidikan pada tingkat SLTP sederajat. Dari delapan (8) informan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, hanya terdapat satu (1) orang yang telah menempuh

pendidikan wajat 12 tahun, sedangkan pada tingkat SLTP terdapat empat (4) orang dan SD tiga (3) orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh DP2KBP3A Kabupaten Indramayu belum sesuai yang diharapkan.

Sedangkan dalam segi kesehatan, DP2KBP3A Kabupaten Indramayu telah menjalankan program pengarahan pengecekan kandungan bagi perempuan pelaku pernikahan dini yang mengandung dengan tujuan untuk menekan angka stunting dan Berat Badan Ringan (BBR) di Kabupaten Indramayu yang disebabkan karena pernikahan dini atau ibu yang mengandung masih di bawah umur. Dalam hal ini, mayoritas pelaku pernikahan dini dapat dikatakan tidak terganggu dalam segi kesehatan kandungan, dapat dilihat dari tidak adanya kasus stunting dan Berat Badan Ringan (BBR) yang menimpa pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener pada saat melahirkan.

Dengan demikian, kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan *fisiologis* pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dapat dikatakan terpenuhi dalam aspek kesehatan, hal ini merujuk pada tidak adanya anak dari pelaku pernikahan dini yang terkena stunting dan Berat Badan Ringan (BBR). Sedangkan dalam aspek pendidikan belum dikatakan terpenuhi, karena mayoritas pelaku pernikahan dini hanya menempuh pendidikan pada tingkat SLTP sederajat.

2. Kesejahteraan dalam Kebutuhan *Safety*

Dalam tahapan kebutuhan ini, masyarakat dapat dikatakan terpenuhi kebutuhannya ketika mereka dapat memenuhi rasa aman dalam dirinya. Baik keamanan secara harfiah yang meliputi keamanan dari perampokan dan bersosial dengan masyarakat, maupun keamanan secara finansial dan. Oleh sebab itu, sesuai pembahasan yang diambil dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas kesejahteraan dalam kebutuhan keamanan secara harfiah yang lebih menekankan pada bagaimana kehidupan sosial pelaku pernikahan dini dalam lingkungan

sekitar, karena peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini tidak ada keterkaitannya dengan kebutuhan finansial seperti asuransi kesehatan, keselamatan kerja, perampokan ataupun pencurian.

Pemahaman kesejahteraan dalam kebutuhan keamanan secara harfiah sendiri dapat diartikan sebagai keamanan dari perampokan, pencurian dan terpenuhinya kebutuhan sosial individu. Kendatipun demikian, peneliti membatasi kesejahteraan dalam kebutuhan keamanan secara harfiah ini hanya pada aspek sosial, yang meliputi: rasa aman dalam bersosial dengan masyarakat sekitar dan rasa aman dari tindakan *bullying*. Jadi, terpenuhinya kebutuhan ini dapat dilihat dari rasa aman pelaku pernikahan dini dalam bersosial dengan masyarakat sekitar dan rasa aman dari tindakan *bullying*.

Data temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini tidak ada yang merasa dirinya ditindas, dicaci-maki atau di *bully* karena melakukan pernikahan dini oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, data temuan lapangan juga menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini merasa aman dalam bersosial dengan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih maunya pelaku berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar, kendatipun pelaku pernikahan dini masih merasa malu dengan keadaannya sebagai orang yang melakukan pernikahan dini.

Dengan demikian, kesejahteraan dalam kebutuhan *safety* bagi pelaku pernikahan dini dapat dikatakan terpenuhi, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener yang di *bully* di lingkungan sekitarnya. Selain itu, masih maunya pelaku pernikahan dini berinteraksi dengan masyarakat sekitar juga menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam hierarki kedua ini dapat dikatakan terpenuhi.

3. Kesejahteraan dalam Kebutuhan *Love/belonging*

Kebutuhan pada tingkat ketiga ini merupakan kebutuhan mengenai aspek sosial dalam masyarakat, dapat dikatakan juga kebutuhan ini

merupakan rasa memiliki dan dimiliki agar diterima oleh orang-orang sekitarnya. Kebutuhan ini berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan dengan satu sama lain dan tujuan utama dalam memenuhi kebutuhan ini adalah untuk cinta, kasih sayang. Selain itu, kebutuhan pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat.

DP2KBP3A Kabupaten Indramayu telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dalam segi sosial bagi pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dengan program pemberian motivasi. Hasil dari peningkatan kesejahteraan ini ternyata belum dapat memenuhi kesejahteraan pada hierarki ketiga ini. Dapat dilihat dari masih banyaknya pelaku pernikahan dini yang mengurung dirinya bahkan mengasingkan diri ke luar daerah karena malu dengan keadaan menikah dini, hal ini juga dikuatkan oleh AZ selaku saudara dari pasangan yang menikah dini bahwa pelaku pernikahan dini jarang berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar. Selain itu, data temuan lapangan juga menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini banyak yang merantau ke luar daerah, hal ini menunjukkan bahwa mereka belum dapat atau belum memenuhi kesejahteraan dalam kebutuhan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dalam kebutuhan *love/belonging* pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu belum terpenuhi, karena banyak dari pelaku yang belum dapat menerima keadaanya sebagai orang yang melakukan pernikahan dini, yang mana pada akhirnya membuat mereka mengurung diri dan mengasingkan dirinya.

4. Kesejahteraan dalam Kebutuhan *Self Esteem*

Dalam teorinya, Maslow mengklasifikasikan kebutuhan percaya diri ini menjadi dua bagian. Bagian pertama lebih mengarah pada harga diri, sedangkan yang kedua lebih pada sebuah penghargaan, yaitu memiliki

prestasi atau reputasi tertentu (penghormatan dan penghargaan dari orang lain).

Penilaian terhadap harga diri dapat dilihat ketika seorang individu dihargai dalam lingkungan sekitar. Tabunya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener membuat banyak pelaku pernikahan dini lebih mengurung diri bahkan mengasingkan dirinya, bahkan data temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa pelaku pernikahan dini merupakan orang yang telah melakukan seks bebas atau hamil di luar nikah.

Dengan segala permasalahan ini dan juga tidak sedikit pelaku pernikahan dini yang belum dapat menerima keadaanya (melakukan pernikahan dini), yang dibuktikan dengan banyaknya pelaku yang mengurung diri dan mengasingkan diri, menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini belum percaya diri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dalam kebutuhan *self esteem* belum terpenuhi.

5. Kesejahteraan dalam Kebutuhan *Self Actualization*

Dalam hierarkinya, Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri merupakan puncak dari kebutuhan manusia. Secara sederhannya aktualisasi diri merupakan proses individu menggapai pencapaian sesuai kapasitas dan potensinya, disaat individu dapat mengaktualisasikan diri, mereka dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik karena mampu memanfaatkan potensinya untuk meraih pencapaian yang diinginkan.

Masih stagnanya pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener pada pemenuhan kebutuhan pertama sampai ketiga dalam hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, tentunya menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener belum dapat mencapai hierarki ini, kendatipun demikian hal ini juga tidak menutup kemungkinan mereka dapat mencapai hierarki pada puncak kebutuhan Maslow.

Akan tetapi, berkaca pada fakta lapangan yang sudah dibahas sebelumnya, mayoritas pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener belum dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang tertera dalam hierarki Abraham Maslow ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener belum dapat memenuhi puncak dari hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari dua pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah, terkait bagaimana peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu bagaimana peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dan bagaimana hasil peningkatan kesejahteraan DP2KBP3A kabupaten Indramayu terhadap kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

Peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener ialah sebagai berikut: (1) layanan edukasi dan pendampingan bagi pelaku pernikahan dini, (2) pemberian motivasi terhadap pelaku pernikahan dini dan orangtua pelaku pernikahan dini dan, (3) pengarahan kesehatan kandungan.

Adapun hasil peningkatan kesejahteraan DP2KBP3A Kabupaten Indramayu terhadap kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, karena pelaku pernikahan dini belum sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari tidak tepenuhnya tiga dari lima hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow, yang mana teori tersebut digunakan sebagai acuan dalam indikator kesejahteraan. Berikut uraiannya: (1) kesejahteraan dalam kebutuhan *physiologis*, pada hierarki ini pelaku pernikahan dini telah berhasil meningkatkan kesejahteraannya dalam segi kesehatan yang ditunjukkan dengan tidak adanya pelaku pernikahan dini yang anaknya terkena stunting maupun Berat Badan Ringan (BBR). (2) kesejahteraan dalam kebutuhan *safety*, hasil peningkatan dapat dilihat dari tidak adanya pelaku pernikahan dini yang di

bullying di lingkungan sekitar. Adapun indikator kesejahteraan dalam kebutuhan *love/belonging* belum terpenuhi, tabunya pernikahan dini membuat banyak pelaku pernikahan dini mengurung dirinya bahkan mengasingkan dirinya, hal ini menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini belum memenuhi kesejahteraan dalam hierarki ini. Selain itu, kesejahteraan pelaku pernikahan dini dalam kebutuhan *self esteem* juga dapat dikatakan belum tercapai, pelaku pernikahan dini yang belum dapat menerima keadaannya sekarang sebagai orang yang melakukan pernikahan dini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pada hierarki ke empat ini belum tercapai. Terakhir, kesejahteraan dalam kebutuhan *self actualization* sebagai hierarki puncak dalam kebutuhan Maslow juga belum tercapai, tidak terpenuhinya hierarki pertama sampai ke empat menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini belum dapat memenuhi puncak dari hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow ini.

D. Saran

Faktor utama terjadinya pernikahan dini adalah kurangnya kasih sayang dan kontrol orangtua dalam mengawasi dan memperhatikan pergaulan anak. Orangtua menjadi pondasi utama dalam mendidik anak-anaknya selain guru-guru di sekolah. Dengan demikian, dari adanya penelitian ini semoga orangtua dapat memperhatikan pergaulan dan tingkah laku anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang berdampak pada terjadinya pernikahan dini. Selanjutnya, tabunya pernikahan dini di kalangan masyarakat menjadi hambatan pelaku pernikahan dini dalam meningkatkan kesejahtraanya. Dengannya, pemerintah melalui DP2KBP3A Kabupaten Indramayu perlu berkolaborasi dengan masyarakat baik dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini maupun untuk menekan angka pernikahan dini khususnya di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Terakhir, berbedanya klaim informan dan data temuan lapangan pada peneitian ini yang menyangkut peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini masih perlu dipertanyakan dan memerlukan pembahasan

yang cukup panjang, karena kesejahteraan sendiri merupakan pandangan suatu individu yang bersifat subjektif. Dengan demikian, peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener masih perlu penelitian lanjutan.

E. Penutup

Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan referensi bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Margono, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notowidagdo, R. (2016). *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah.
- Soekanto, S. (2004). *Sosiologi Keluarga (Tentang ikhwal keluarga, dan anak)*. Jakarta: CV. Rajawali.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Azizah, T. N., & Nurwati, R. N. (2020). Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 100–115.
- Basofi, A., & Santoso, D. B. (2017). Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia Jurnal Ilmiah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2), 1–16.
- Bundestag, D., Absatz, D., Betreuter, E., Zustimmung, D., Betreuer, D., Absatzbezeichnung, D., Ehe, E., Standesbeamte, D., & Ehe, E. (2017). *Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen*. 2017(48), 2429–2433.
- Bungkaes, H. R., Posumah, J. H., & Kiyai Burhanuddin. (2013). Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Acta Diurna, April*, 1–23.
- Eleanora, F. N., & Putri, A. H. (2021). Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 6 dengan Judul" DAMPAK SOSIAL AKIBAT PERKAWINAN ANAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT". *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9), 1501–1508.
- Gastón, C. M., Misunas, C., & Cappa, C. (2019). Child marriage among boys: a global overview of available data. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 14(3), 219–228.
- Hanum, N., & Safuridar, S. (2018). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 42–49.
- Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(2), 23–33.
- Hulaimi, A., SAHRI, S., & HUZAINI, M. O. H. (2017). Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *JEBI (Jurnal Ekonomi*

- Dan Bisnis Islam*), 2(1), 17–32.
- Kurniawan, W. (2022). Hubungan Konsumsi Dengan Kesejahteraan Keluarga Menurut Konsep Masalah (Studi Pada Desa Pasir Belengkong Kabupaten Paser). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 1(1), 90–97.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411.
- Mulyadi, M. (2018). *Kesejahteraan, Kualitas Hidup dan Kaitannya dengan Lingkungan Hidup*.
- Muslim, M. (2017). Membangun Visi Perusahaan. *Jurnal Esensi*, 20(3), 144–152.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). *Sosiologi teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nopiando, B. (2012). Hubungan antara job insecurity dengan kesejahteraan psikologis pada karyawan outsourcing. *Journal of Social and Industrial Psychology*, 1(2).
- Nugroho, A. (2022). *Tertinggi di Jawa Barat, Perkawinan Anak di Indramayu, Picu Tingginya Janda Corona (2-selesai)*. <https://www.cirebonraya.com/ciayumajakuning/pr-4374071956/tertinggi-di-jawa-barat-perkawinan-anak-di-indramayu-picu-tingginya-janda-corona-2-selesai>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33–52.
- Oktarina, O. (2019). Teori Kebutuhan Maslow Sebagai Rasionalisasi Pencegahan Kasus Aborsi Di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(3), 200–207.
- Parsons, J., Edmeades, J., Kes, A., Petroni, S., Sexton, M., & Wodon, Q. (2015). Economic impacts of child marriage: a review of the literature. *The Review of Faith & International Affairs*, 13(3), 12–22.
- Pimay, A., Riyadi, A., & Hamid, N. (2022). Pendampingan Masyarakat Sub Urban Melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1), 84–100.
- Riyadi, A. (2016). Hubungan konsep diri dengan kenakalan anak jalanan pada rumah singgah putra mandiri Semarang. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 23–34.
- Ruliana, P., & Lestari, P. (2019). Tradisi Fenomenologi. *Teori Komunikasi*, 76.
- Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405.
- Soebahar, M. E., & Ghoni, A. (2019). Reformulasi Metode Dakwah bi al-Lu'bah sebagai Trauma Healing pada Anak Korban Bencana Alam. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(2), 126–146.
- Suprihatiningsih, S., & Ngulum, R. (2022). Program Tabung Sampah Bersih

- (TASBIH): Prospek dan Aspek Pemberdayaan Lansia Di Yayasan Pitutur Luhur Banyu Biru Kabupaten Semarang. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 199–217.
- UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN WOMEN, W. (2018). International technical guidance on sexuality education. In *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization SDGs*. https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usm arcdef_0000260770&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_d8d4de18-19d0-4a35-8eb2-ab5eaa5ca5d3%3F_%3D260770eng.pdf&updateUrl=updateUrl8678&ark=/ark:/4822
- Vardiansyah, D. (2018). Kultivasi Media dan Peran Orangtua: Aktualisasi Teori Kultivasi dan Teori Peran dalam Situasi Kekinian. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 15(1).
- Widyastuti, A. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–11. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Wijianto, W., & Ulfa, I. F. (2016). Pengaruh status sosial dan kondisi ekonomi keluarga terhadap motivasi bekerja bagi remaja awal (Usia 12-16 tahun) di Kabupaten Ponorogo. *Al Tijarah*, 2(2), 190–210.
- Windasai, W., Said, M. M., & Hayat, H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(3), 793–804.
- Yare, M. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2), 17–28.
- Yustina. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.

Lainnya

- BPS Kab. Indramayu. (2022). *Kabupaten Indramayu dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu.
- BPS. (2010). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010*. Badan Pusat Statistik – Statistic Indonesia.
- Pengadilan Agama Kab. Indramayu. (2021). *Laporan Kegiatan Tahunan Tahun 2021*. Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Kesejahteraan sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan AA dan AB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 24 Desember 2022.
- Wawancara dengan AZ selaku saudara dari pasangan BA dan BB pada 2 Mei 2022.
- Wawancara dengan BA dan BB selaku masyarakat yang melakukan pernikahan dini pada 27 Desember 2022.
- Wawancara dengan CA selaku masyarakat Lohbener yang melakukan pernikahan

dini pada 29 April 2023.

Wawancara dengan Cicih Sukarsih selaku Kepala Bidang PHP dan PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu pada 5 Mei 2023.

Wawancara dengan Hamim selaku Tokoh Pemerintahan Kecamatan Lohbener pada 29 April 2023.

Wawancara dengan Jayadi selaku Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu pada 24 Desember 2022.

Wawancara dengan salah satu masyarakat Lohbener pada 29 April 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

A. Pasangan AA dan AB selaku informan pernikahan dini

1. Umur berapa anda menikah?
“Umur rolikur tahun, lamon rabine kitane sangalas kurang”
(Umur 22 tahun, kalau istri saya kurang dari 19 tahun)
2. Apa yang menyebabkan anda menikah?
“Kita luh kawin karena metengi anake wong. Posisi kita kerja ning Jakarta, dadi kerjane bareng karo rabine kita kuh. Karena emang adoh karo wongtua ya, dadi sama-sama seneng trus ngelakoni mengknono, kuen kuh posisi durung kawin, terus meteng kuh. Dadi ya sebagai lanang kita tanggung jawab”
(Saya itu menikah karena menghamili anak orang. Posisi saya bekerja di Jakarta, jadi kerjanya bareng dengan istri saya ini. Karena memang jauh dengan orangtua, kemudian antara saya dan istri saya sama-sama seneng, padahal belum menikah, saya melakukan hal di luar batas, kemudian dia hamil. Jadi sebagai laki-laki saya bertanggung jawab).
3. Bagaimana pekerjaan anda?
“Kita biasane kerja proyek ning daerah Jakarta mana. Dadi lamon sering ning umah berarti nganggur, soale keder pengen kerja apa, apamaning mung lulusan SMP. Ari rabine kitane sekien dagangm durung sue sih nembe patang wulanan” (Saya biasanya pekerja proyek di daerah Jakarta. Jadi kalau lihat saya di rumah berarti lagi nganggur, soalnya bingung mau kerja apa, apalagi cuman lulusan SMP. Sedangkan istri saya bekerja sebagai pedagang, belum lama kira-kira 4 bulanan)
4. Bagaimana keadaan ekonomi anda
“mengkonon iku, glati kerjaan angel sih, ning umah ya nganggur, paling ning sawah kuen gah, sing penting mah bisa mangan. Disyukuri bae kah, cuman kan reange kan due tanggungan. Tanggungan rabi, anak dadi ya kudu mikir terus knon, priwe carane nguripi anak lan rabi. Beda lagi masih dewekan ma hora mikir apa-apa, dolan turu bae gaweane gah. Kien mah iya ning umah bae.”
(ya seperti itulah, soalnya cari kerjaan susah, dirumah nganggur paling kerja di sawah, yang penting masih bisa makan. Disyukuri saja, cuman ya saya sekarang kan sudah berkeluarga. Punya tanggungan istri dan anak, jadi ya harus mikir terus gitu, bagaimana caranya menghidupi anak dan istri. Beda sama yang dulu mah, tidak mikir apa-apa, maen terus kerjanya, sekarang mah dirumah saja).
5. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah?
“Wong arane wis kawih mah ya ana senenge ya ana pusinge. Lamone pusing ya pasti ya pas lagi beli due duit, bli due kerjaan lan nganggur, priwen reang keder arane ngempani anake wong. Dadi ngko masalah kuen gaweaken tukar mengkonon kuh”.

(Yang namanya orang menikah ya ada senengnya ada pusingnya. Kalau pusing ya pasti pas lagi tidak ada uang, tidak ada pekerjaan dan nganggur. Harus mikir bagaimana caranya memberikan makan anak istri, dan terkadang masalah ini menjadi bahan pertengkaran).

6. Bagaimana pendidikan anda?

“Mung sampe SMP kita mah, rabine kitane mah lulus. Terus gah beli kepengenan sekolah maning, pengen kerja bae, nggo nguripi anak lan rabi”.

(Pendidikan saya cuman sampai SLTP sederajat, sedangkan istri saya lulus SLTA. Terus juga tidak kepikiran ingin sekolah lagi, hanya ingin bekerja, buat menghidupi anak istri)

7. Apakah anda merasa bahagia setelah menikah?

“Ya baka lagi akeh duit mah ya bahagia da kecukupan, lamon laka mah ya beli. Ya ana senenge ya ana pusinge. Lamon pusing ya pasti ya pas lagi beli due duit, bli due kerjaan, nganggur, priwen reag keder arane ngempani anake wong.”

(Ya kalau lagi banyak uang mah ya bahagia karena kan kecukupan kebutuhannya, kalau tidak ada ya sebaliknya. Terus juga ada seneng dan pusingnya setelah berumah tangga. Kalau pas pusing ya pas tidak punya uang, tidak punya kerjaan, nganggur, jadi kadang mikir gimana caranya mengasih makan anak dan istri).

B. Pasangan BA dan BB selaku informan pernikahan dini

1. Umur berapa anda menikah?

Kita sih kawin umur padblikur (24), lamona rabine kita pas kawin umur wolulas (18).

Saya nikah umur dua puluh empat, sedangkan istri saya pas menikah umur delapan belas.

2. Apa yang menyebabkan anda menikah?

“Penyebab kawin ya karena wis nemu pasangan sing cocok, daripada kesuwen ngko bisa gawe fitnah atauwa kebablasan, dadi mending langsung nikah bae. Terus gah kitane kan wis due kerjaan tetep, dadi wis beli watir ngko mangane apa kah.”

(Sebab menikah ya karena sudah menemukan pasangan yang cocok, daripada kelamaan nanti bisa jadi fitnah atau kebablasan, jadi mending langsung menikah saja. Kemudian dibarengi dengan saya yang punya pekerjaan tetap, jadi sudah tidak khawatir memikirkan kehidupan rumah tangga).

3. Bagaimana pekerjaan anda?

“Kita kerjane dalang depok, tapi kan lamon dalang musim-musiman ya, lamon musime lagi rame ya akeh panggilan kerja, tapi lamon sepi ya nganggur. Dadi lamon lagi musime dalang ya kerja dalang (kita karo rabine kita). lamon dalange libur ya dagang karo rabine kita.”

(Saya bekerja sebagai dalang depok, tapi kalau dalang itu musim-musiman dalam artian kalau lagi rame berarti ya kerja sedangkan kalau sepi terkadang nganggur. Jadi kalau musimnya dalang ya kerjanya dalang, kalau dalangnya libur biasanya dagang sama istri saya).

4. Bagaimana keadaan ekonomi anda?

“Ya alhamdulillah cukup-cukup bae, sing penting bisa mangan. Bagen lamon dagang hasile langsung ntek gah. Dadi esuk sampe sore dagang, trus duit olih dagang sorene dinggo masar gawe dagang maning ko esuke, dadikuh duit olih dagang paling ya kanggo mangan dina kuen bae, soale duit dagang ntok nang masar kanggo kebutuhan dagang esuk sih. Dagang gah kuen kuh mung sampingan, asline mah kerja dalang, tapi kan lamon dalang kah sering libure, soale tergantung akehe beline wong sing nanggap dalang. Nah lamon penghasilan dalang kih kanggo celengan, soale emang dalang mah ana hasile, ari dagang kan mung gawe mangan sedina-dinane. Kuen gah sekali kerja langsung ntok duit kuh, gawe masar karo mangan sedina”.

(Ya Alhamdulillah cukup-cukup saja, yang penting bisa makan. Walaupun hasil kerja berdagang langsung habis. Jadi kan kalo pagi sampai sore berdagang, terus hasil jualan sore itu uangnya dipakai untuk belanja kebutuhan berdagang lagi buat besok, jadi uang hasil jualan hanya untuk makan sehari-hari saja, soalnya sudah habis sih buat belanja kebutuhan dagang lagi. Jualan itu aslinya cuman sampingan, aslinya saya kerja dalang, tapi kalau dalang sering libur, soalnya tergantung banyak atau tidaknya orang yang membuat acara. Dan untuk penghasilan dalang ini buat celengan soalnya emang dalang itu hasilnya lumayan, sedangkan kalau jualan kan cuman buat makan sehari-hari, itu saja sekali jualan hasilnya langsung habis untuk belanja dan makan sehari.

5. Apakah anda merasa bahagia?

“Bahagia pisan. enak pas wis kawin, ana sing ngurusi. Daripada ora due rabi laka sing ngurusi, klantang-klantung karep dewek. Dadi wis kawin mah bahagia pisan, wis bisa dadi siji.”

(Bahagia sekali, enak kalau sudah menikah, ada yang mengurus. Daripada tidak punya istri tidak ada yang mengurus, kesana-kemari tidak jelas. Jadi sudah nikah mah bahagia banget, sudah jadi satu).

6. Bagaimana pendidikan anda dan istri anda?

“Kita sekolahe mung sampe lulus Mts, Mts bae wis. Rabine kitane ya pada mung sampe Mts.” (saya sekolah hanya sampai Mts, Mts saja. Istri saya juga sama cuman sampai Mts)

7. Bagaimana hubungan sosial dengan masyarakat sekitar?

”Bengen mah sedurung kawin metu bae, dolan bae. Sekien mah ora lok metu. Bengen sih aktip organisasi pemuda desa kah, barang sekien mah wis jarang pisan. Repot glati duit nang belanja. Tapi ya lamon waktu kosong terus diajak dolan atawa kon melu kegiatan ya aktip. Sekien gah kumpul karo batur-batur jarang, paling baka ana acara-acara bae, kaya acara majengan. Sekin mah wis beli, wis due rabi, meneng ning umah”.

C. Pasangan CA dan CB selaku informan pernikahan dini

1. Umur berapa anda menikah?

“Reang kawin pas umur wolulas, rabine reange umur rolikuran kayae mah, tuaan rabine kita, soale bengen rabine kita wis pernah kawin (janda).”

(Saya menikah umur 18 tahun, istri saya umur 22 tahun kalau tidak salah, lebih tua istri saya, soalnya dulu sudah pernah menikah).

2. Apa yang menyebabkan anda menikah?

“Sebabe kawin ya karena emang wis cocok, lamon wong tua bengen kan beli terlalu ngurus kawine umur pira. Lamon kira-kira wis gede ya kawin, soale bengen mah jarang sing sekolahe duwur kuh, kita bae gah SD bli lulus. Dadi pas ora sekolah kuh wis mulai kerja, kerjane mah dagang karo tani lamon pas panen, dadi ya pikire wong tua umur semono kuh wis siap kawin. Kuen gah pas kawin mung kawin siri, durung dicatat ning KUA, soale umure kita durung mentogumure.”

(Sebab menikah ya karena memang sudah cocok, kalau orang tua dulu itu kan tidak terlalu memikirkan masalah umur ya. Jika dikira sudah besar ya nikah, soalnya dulu jarang yang sampai pendidikannya tinggi, saya saja SD tidak lulus. Jadi ketika tidak sekolah itu sudah mulai bekerja, bekerja sebagai pedagang dan buruh tani ketika musim panen. Jadi pemikiran orangtua umur segitu sudah siap untuk menikah. Itupun pada saat kawin hanya kawin sirih, belum dicatat di KUA, soalnya belum cukup umur).

3. Bagaimana pekerjaan anda?

Bengen mah kerjane serabutan, dagang jajanan bocah sekolah, tani kadang beca, ya priwe maning arane bae wong bli due ijazah, tapi lamon rabine kitane kerja ning luar bengen kuh. Sekien sih wis mending, kitane kerja servis kompor karo nyawah, lan rabine kitane rewangi ning sawah.”

(Dulu itu kerjanya serabutan, jualan jajan untuk anak-anak sekolah, petani sampai ngebecak, ya gimana lagi soalnya saya kan tidak punya ijazah ya. Kalau istri saya dulu TKW. Tapi untuk sekarang sih mending, saya bekerja servis kompor dan petani sedangkan istri saya juga petani, membantu saya di sawah).

4. Bagaimana keadaan ekonomi anda?

“lamon sekien sih ya syukur wis kecukupan kah, tabungan ya ana, soale bengen kuh rabine kita kan kerja ning luar, dadi duit kiriman kih dinggo kebutuhan urip kro di tabung, ya dadi ketika wonge balik umah due tabungan nggo urip lan usaha. Kita gah due sawah kuh nang karena hasil kerjane rabine kita karo usahane kita ning umah, kita kan usaha service kompor karo tani. Awale cuman due sawah limangatusseket bata, terus sekien nyelengi hasil kerja rabine kita karo usahane kita kuh wis bisa tuku sawah patangatus seket bata, ya maju mundure mah due sawah se bau lah..”

(kalau sekarang sih ya syukur sudah kecukupan, tabungan juga ada, soalnya dulu istri saya bekerja di luar negeri, jadi uang hasil kerja dipakai untuk kebutuhan hidup dan tabungan, ya jadi ketika istri saya pulang kerumah jadi punya tabungan untuk hidup dan usaha. Saya juga

memiliki lahan pertanian juga karena hasil kerja istri saya dan usaha saya di rumah, saya usaha *service* kompor dan bekerja sebagai petani. Yang awalnya hanya memiliki setengah hektar, kemudian sekarang menabung hasil kerja kita berdua biasa membeli lahan pertanian hampir setengah hektar, kira-kira sekarang sudah punya lahan pertanian sawah satu hektar).

5. Bagaimana pendidikan anda?

"Kita sekolah mung sampe SD, kuen gah beli lulus, kelas 6 sedurung ujian marian sekolahe."

(saya sekolah cuman sampai SD, itupun tidak lulus, kelas 6 sebelum ujian saya tidak melanjutkan sekolah.)

6. Bagaimana hubungan sosial dengan masyarakat sekitar?

"Bengen kuh ya dolan bae karo batur kuh, ya priwe ya, bengen kan pas awal nikah kuh reange masih labil kah emosine, arane bae gah masih enom ngan, masih pengen dolan bae, sedangkan rabine kitane janda, dadi wis ngerti lah seluk beluke berumah tangga. Dadi ya rabine kitane sering ngalah, karena emang mikire kita masih enom terus kelo ro wedi pegatan maning, bahkan salah siji alasan rabine reang kerja ning luar kuh amber aja sering tukar bae. Wong reang kuh pas wis kawin bae gah masih dolan karo batur bae kunuh, esuk dolan sore balik, dadi rabine reang kuh pegel deleng reang mengkonon bae, dadi milih kerja ning luar negeri amberan reange sadar kah. Kuen gah rabine reang kerja ning luar kuh, reange dadi stress, biasane lamon balik dolan ana rabi ning umah barang kuen laka, sampe pernah mabok kecubung gara-gara stress ditinggal rabi ning luar negeri kuh. Tapi alhamdulillah beli sue, paling sewulan rong wulanan.

(Dulu itu ya maen terus walaupun sudah punya kerjanya, ya gimana ya dulu kan pas awal nikah emosi saya masih labil, namanya juga masih muda ya, masih pengen maen terus. Sedangkan kalau istri saya itu kan janda, jadi sudah paham lah seluk-beluk berumah tangga. Jadi ya istri saya sering mengalah gitu, bahkan salah satu alasan istri saya bekerja di luar negeri itu untuk menghindari pertengkaran. Soalnya saya itu pas sudah menikah saja masih sering bermain sama teman, pagi main sore pulang, jadi istri saya capek dengan kelakuan saya awalnya, makanya dia memilih bekerja di luar negeri untuk membuat saya sadar. Dan itupun ketika istri saya bekerja di luar negeri saya jadi stress, biasanya kalau pulang main selalu ada istri sedangkan ini tidak, bahkan karena hal itu saya sampai pernah mabok kecubung saking stresnya ditinggal istri saya bekerja di luar negeri. Tapi alhamdulillah hal itu tidak lama terjadi, kira-kira cuman satu sampai dua bulanan).

7. Kenapa mengizinkan istri anda bekerja di luar negeri?

"kanggo nyukupi kebutuhan lan kamber aja blenger rabine kitane kih deleng kita dolan bae uripe. Terus gah akeh wong kene sing kerja ning luar kuh, sing bengen gah akeh wong merantau kuh, rabine kita bae gah kunuh wis ping telu kerja ning luar kuh, sing awit tas kawin sampe due anak siji, dadi balik trus nembe pirang wulan mangkat maning, terus

bae sampe ping telu mengkonon kuh. Tangga umah bengene ya merantau, sekien mah karena wis tua dadi beli, tapi merantau ganti anake, dadi ya ning kene (Lohbener) kuh akehe merantau, jarang sing kerja ning kene mah, paling akehe sing nyawah karo dagang.”

(Untuk mencukupi kebutuhan dan biar tidak pusing melihat tingkat saya yang sering maen terus. Terus juga banyak masyarakat sini yang bekerja di luar negeri, dari dulu memang banyak orang merantau, istri saya saja sudah bekerja diluar negeri sampai tiga kali, dari mulai awal menikah sampai mempunyai satu anak, jadi pulang baru beberapa bulan kemudian berangkat lagi, hal tersebut terus terjadi sampai tiga kali. Tetangga sebelah juga dulunya merantau, tetapi sekarang sudah tidak, yang menggantikan merantau itu anaknya. Jadi ya banyak masyarakat Lohbener yang merantau, jarang yang bekerja disini, paling banyaknya petani dan pedagang).

D. Saudara dari pasangan BA dan BB

1. Apa yang menyebabkan saudara anda melakukan pernikahan dini?

“Awale pengen gage-gage dikawinaken kuh karena wadone sering dolan, ya anue mah digawa kakange kita dolan ning umah, kuen kuh sering gawe watir wongtua karena sering dolan ning umahe kakange kita. Soale kan wong tuane kita ning luar negeri lan jarang balik pisan. Dadi langsung dikawinaken bae jeh, soale ya watir ngelakoni sing beli bener”

(Awalnya ingin cepat-cepat dinikahkan itu karena pacar kakak saya sering main kerumah, walaupun main kerumah juga aslinya dibawa kaka saya, tetapi hal ini yang membuat khawatir orangtua, karena memang sering main kerumah. Soalnya orangtua saya bekerja di luar negeri dan jarang pulang. Jadi langsung di nikahkan saja, karena kekhawatiran orangtua terhadap anaknya jika mereka melakukan hal yang tidak-tidak).

2. Bagaimana pengawasan dan perhatian orangtua terhadap saudara anda yang melakukan pernikahan dini?

Ya priben ya, wong tua lanang mah wis laka terus lamon wong tua wadon kerja ning luar negeri. Dadi ya kurang perhatiane, apamaning sekien tanpa sepengetahuane kita mboke kita wis kawin maning karo wong Kalimantan, dadi sekien kuh bli lokan balik ning Dermayu, balik gah pas kakange kita kawin bae kuen gah mung seminggu trus langsung meng Kalimantan marani lakine. Sekien mah wong tua kuh paling gah ngirimi duit bae nggo belanja, paling ya ngobrol-ngobrol gah lewat Whatsapp, kuen gah bli sue.

(Ya gimana ya, ayah sudah tidak ada terus ibu kerja di luar negeri. Jadi kurang perhatian, apalagi sekarang tanpa sepengetahuan saya ibu saya menikah lagi sama orang Kalimantan, jadi sekarang tidak pernah pulang ke Indramayu, pulang juga pas kakak saya menikah terus langsung ke Kalimantan menemui suaminya. Sekarang jarang ngobrol dengan ibu, paling juga cuman ngirim uang belanja, dan kalo ngobrolpun sekarang lewat whatsapp, itupun tidak lama.)

3. Bagaimana keadaan ekonominya?
“Mbuh sih ya bli patia paham ira, ya paling lamon laka duit jaluk atau nyilih ning sema”.
 (kalau itu kurang paham, tapi mungkin kalau lagi tidak ada uang ya minjem atau mintak ke ibu).
4. Bagaimana intraksinya dengan masyarakat?
“Jarang nimbrung karo tangga, kayane mah ya masih isin. Paling lamon ana sing ngajak kanda ya gelem nimbrung, lamon laka sing ngajak kanda atau dolani mah ya meneng ning umah. Mana mene mah angger bae ning umah, maksude mah lamon ana sing ngajak kanda kan paling ya ning umah, paling adoh-adohe ya dolan karo tangga ning guri umah, kuen gah jarang pisan.”
 (Jarang bersosial dengan tetangga, kayanya masih malu sih. Paling kalau ada yang ngajak ngobrol saja baru mau, kalau tidak ada yang mengajak ngobrol atau main ya diam di rumah. Intinya sih tetap di rumah, maksudnya kalau ada yang ngajak ngobrol juga ya dirumah, paling jauh itu paling main atau berinteraksi sama tetangga belakang rumah, itu juga jarang sekali)
5. Bagaimana pekerjaannya?
“Kakange kita karo rabine kuh kerjane dadi dalang depok. Tapi tas kawin nyambi usaha dagang terong. Kuen gah sedurung puasa kuh marian dagange, mbuh kenang apa, sampe sekien durung mulai maning. Paling ya durung ana modal.”
 (kakak saya sama istrinya itu kerja sebagai dalang depok, tapi setelah menikah nyambi berjualan terong, itupun sebelum puasa sudah tidak jualan lagi, mungkin belum ada modal, jadi belum mulai lagi.)

E. Hamim selaku Tokoh Masyarakat Lohbener

1. Bagaimana konteks sosial budaya Kecamatan Lohbener?
“Kebiasaan masyarakat Lohbener itu terkenal dengan masyarakat yang sering merantau ke luar daerah, bahkan bukan Kecamatan Lohbener saja hampir seluruh wilayah Indramayu juga mungkin seperti itu. Selain itu banyak keiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kecamatan Lohbener yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari dulu. Di Kecamatan Lohbener itu masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang membuat masyarakat menjadi akrab dan rukun, diantaranya seperti kegiatan pengajian umum sampai pengajian rutinan ibu-ibu, kemudian acara pernikahan dan berbagai macam kegiatan lainnya. Yang mana hal ini menjadikan mereka akrab antara satu dengan yang lainnya, bukan hanya bersosial dengan tetangga atau keluarga saja tetapi juga dengan lingkungan sekitar. Selain itu, Masyarakat Lohbener itu merupakan masyarakat desa, yang mana antara satu sama lain hubungan kekeluargaan mereka sangatlah erat, walaupun hanya sebatas tetangga. Saya berikan contoh: 2021 lalu, terdapat penggalangan dana yang dilakukan oleh salah satu Himpunan Pemuda Desa Kiajaran Kulon untuk merenovasi rumah salah satu orang yang tidak sejahtera (miskin), hal tersebut disambut baik oleh masyarakat Lohbener, banyak

masyarakat yang berbondong-bondong ikut berpartisipasi dalam hal tersebut, ada yang memberikan uang, bahan bangunan dan tenaga. Dari cerita tersebut menandakan bahwa masih eratnya hubungan kekeluargaan masyarakat Lohbener, jadi Insyaallah tinggal di Lohbener tidak akan merasa kelaparan, karena kita masih mempunyai tetangga yang peduli satu sama lain.”

2. Kenapa banyak masyarakat yang merantau?

“Masyarakat Lohbener itu bukan merupakan masyarakat yang segala kebutuhannya dapat tercukupi dengan mudah. Beberapa pekerjaan di Lohbener juga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya buruh tani. Pekerjaan buruh tani tidak setiap hari dilakukan, sistemnya musiman, jadi ketika masyarakat hanya bekerja sebagai buruh tani tentunya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Jadi salah satu hal yang dapat mencukupi kehidupan mereka ya dengan bekerja di luar negeri, walaupun banyak juga konsekuensi yang terjadi, seperti tidak dapat dekat dengan sanak saudara. Kemudian kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di Indramayu dan tidak meratanya pemberdayaan di daerah-daerah membuat masyarakat mengambil jalan pintas guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka selain merantau, diantaranya prostitusi. Prostitusi sendiri sudah ada di Kecamatan Lohbener pada saat saya masih Sekolah dasar, kira-kira tahun 1990an, tempatnya dipinggir jalan dan biasanya target utamanya itu supir-supir truk. Kemudian pencurian, mencuri motor, televisi, kambing sampai lampu jalan yang digunakan untuk penerangan jalan pantura. Dan yang sekarang marak terjadi di kalangan pemuda di Indramayu ataupun di luar Indramayu adalah slot atau judi online. Hal demikian terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah ataupun pemerintah desa sendiri.”

3. Apa dampak dari banyaknya masyarakat yang merantau

“Kebiasaan masyarakat yang *merantau* ke luar daerah menyebabkan banyak anak yang kurang diperhatikan baik dalam perilaku sehari-hari, pendidikan ataupun dalam bergaul. Hal tersebut tentunya menjadi sebab terjadinya kenakalan remaja di Kecamatan Lohbener, sering sekali saya membebaskan pemuda-pemuda di Polsek Lohbener yang terkena kasus kenakalan remaja, seperti tawuran antar pelajar sampai keributan dalam acara-acara ilegal. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan orangtuanya ke luar negeri. Kendatipun banyak kegiatan yang sering dilakukan masyarakat Lohbener adalah kegiatan agama, karena masyarakat Lohbener sendiri sangat menyukai kegiatan yang berbau agama, seperti pengajian umum dan santunan anak yatim. Selain itu banyak juga kegiatan yang dilakukan di Lohbener yang diselipkan dengan kegiatan keagamaan, seperti syukuran kelahiran anak, selamatan pernikahan dan lainnya. Maka tidak heran masyarakat Lohbener itu merupakan masyarakat yang agamis. Namun, karena kurangnya pengawasan, perhatian dan kasih sayang orangtua terhadap anak, membuat mereka memanfaatkan bahkan melampiaskannya dengan

mabok-mabokan. Biasanya dilakukan di tempat-tempat sepi ataupun tempat yang jarang dilewati oleh masyarakat. Sering sekali saya membebaskan remaja di Polsek Lohbener yang terkena kasus kenakalan remaja, seperti tawuran antar pelajar sampai keributan dalam acara-acara ilegal. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan orangtuanya ke luar negeri. Dan hal ini menjadi salah satu penebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Lohbener.”

F. Cich Sukarsih selaku Kabid PHP & PKA DISDUK-P3A Kabupaten Indramayu

1. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Indramayu?

”Hasil survey Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu pada saat pemutusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa faktor penyebab utama terjadinya pernikahan dini di Indramayu ialah kurangnya kontrol diri seorang remaja yang mengakibatkan mereka terjerumus pada kenakalan remaja. Selain itu, kurangnya pengawasan dan perhatian orangtua juga menjadi alasan kenapa banyak anak yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas, walaupun kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua juga terjadi karena sibuknya pekerjaan orangtua, bahkan tidak sedikit dari remaja yang melakukan pernikahan dini itu orangtuanya bekerja di luar negeri. Tidak terkontrolnya remaja Indramayu dalam bergaul di lingkungan sosial ataupun media massa, menjadi sebab banyaknya remaja yang melakukan pernikahan dini di Indramayu. Survey langsung yang dilakukan Disduk-P3A Kabupaten Indramayu ke Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa kebanyakan dari para remaja yang melakukan pernikahan dini dikarenakan faktor kehamilan di luar nikah dan sudah melakukan seks bebas (walaupun belum hamil).”

2. Terjadinya pernikahan dini apakah hanya karena orangtua yang merantau?

“Terdapat juga kasus yang mana orangtua pelaku pernikahan dini itu masih lengkap (masih bekerja di daerah Lohbener) tetapi melakukan pernikahan dini, karena ternyata pacarannya itu dibawa kerumah laki-lakinya. Orangtua laki-laki kerja di ladang gitu kan dua-duanya, di rumah tidak ada siapa-siapa sehingga pada saat rumah kosong dimanfaatkan mereka untuk berbuat seperti itu.”

3. Apa dampak terjadinya pernikahan dini di Indramayu?

“Pelaku pernikahan dini khususnya yang mengandung itu malu untuk pergi memeriksa kandungannya ke posyandu, jadi kita alihkan agar mereka mengecek kandungannya ke bidan, karena kan bersifat privasi. Selain itu memang pelaku pernikahan dini juga rentan terhadap kesehatan mentalnya, yang mana hal ini akan berimbas pada bayi yang dikandung, seperti stunting dan BBR, jadi kami selalu mensupport mereka dan juga mengingatkan keluarganya untuk tetap mengawasi pelaku pernikahan dini agar jangan sampai stress berlebihan.”

4. Bagaimana peran DP2KBP3A Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?

“Dengan mengadakan berbagai program, diantaranya; (1) program layanan edukasi dan pendampingan yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Indramayu merupakan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan pasangan yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) kabupaten Indramayu. Karena mereka belum mempunyai langkah-langkah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan adanya layanan edukasi dan juga pendampingan, semoga pasangan yang melakukan dispensasi nikah ini dapat menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh anak yang disebabkan oleh orangtua atau ibu yang mengandung. Selain itu, dengan adanya layanan edukasi dan pendampingan ini, diharapkan pasangan yang melakukan dispensasi nikah dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan juga diharapkan mereka dapat menerima keadaan sebagai orang yang melakukan pernikahan dini karena pernikahan dini di Indramayu sendiri itu kan suatu hal yang di cap buruk oleh masyarakat sekitar. Selain meminimalisir dampak-dampak yang terjadi akibat pernikahan dini, dengan adanya layanan edukasi ini, diharapkan dapat memberikan hak-hak penuh terhadap anak dan program wajar 12 tahun dapat terpenuhi. (2) Program pemberian motivasi ini merupakan upaya kita untuk menjaga remaja yang melakukan pernikahan dini agar mereka tidak stress maupun depresi dengan keadaannya sekarang, karena pernikahan dini khususnya yang terjadi karena seks bebas atau hamil di luar nikah itu kan di pandang buruk oleh masyarakat. Jadi Tim PHP dan PKA Disduk-P3A Kabupaten Indramayu terjun langsung ke Kecamatan-Kecamatan yang terdapat pelaku pernikahan dini, dan di situ juga kita bekerja sama dengan kader posyandu atau PKK untuk mengumpulkan mereka. Jadi kita beri motivasi agar mereka mau mengecek kesehatan demi menjaga kandungan tetap sehat, selain itu kita juga berikan dukungan kepada orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini agar mereka tetap memperhatikan anaknya, karena walaupun sudah menikah mereka yang melakukan pernikahan dini ini kan masih di bawah umur, jadi masih perlu perhatian orangtua agar mereka tetap sehat dan tidak depresi. (3) Program pendampingan kesehatan, kita dan tim Bidang PHP dan PKA Disduk P3A Kabupaten Indramayu melakukan pendampingan ke berbagai daerah yang ada di Indramayu yang tertuju pada pelaku pernikahan dini. Pelaku pernikahan dini yang usianya masih di bawah umur beresiko mengalami gangguan kesehatan pada kandungannya dan dapat berdampak pada anak yang di kandung. Adanya program pendampingan kesehatan kandungan bagi pelaku pernikahan dini menjadi salah satu program yang bertujuan untuk menekan tingginya

angka stunting dan Berat Badan Ringan (BBR) yang ada di Kabupaten Indramayu.

Lampiran 2

Gambar 2. 1
Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Bidang PHP & PKA DISDUK-P3A
Kabupaten Indramayu




Gambar 2. 2
Dokumentasi Wawancara dengan Anggota Bidang PHP & PKA DISDUK-
P3A Kabupaten Indramayu



Gambar 2. 3
Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Pemerintahan Kecamatan
Lohbener Kabupaten Indramayu



Gambar 2. 4
Dokumentasi data pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten
Indramayu


PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Jendral Sudirman No. 11 Telp/Fax (0234) 271094 - Indramayu

DAFTAR PERKAWINAN ANAK
TAHUN 2022


KECAMATAN LOHBENER

NO.	KECAMATAN	JUMLAH NR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Lohbener	541	3	2	5

JUMLAH TOTAL SE-KABUPATEN INDRAMAYU

NO.	KABUPATEN	JUMLAH NR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Indramayu	17.098	152	288	440

Indramayu, 05 Mei 2023
 Kepala Bidang PHP & PKA DISDUK-P3A
 Kabupaten Indramayu


Hj. CICIH SUKARSIH, SST., MH., Kes
 NIP. 19670821 198803 2 007

Gambar 2. 5 Surat Konfirmasi Riset



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jl. Jenderal Sudirman No. 11 Telp/Fax (0234) 271094 - Indramayu

Indramayu, 28 April 2023

Nomor : 800/537 /Sekre
 Lampiran : -
 Hal : Konfirmasi Riset

Kepada :
 Yth. Dekan Universitas Islam Negeri
 Walisongo Semarang Fakultas
 Dakwah dan Komunikasi
 di-
SEMARANG

Berdasarkan Surat Nomor 4750/Un.10.4/K/KM.05.01/04/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Perihal Permohonan Izin Riset kepada mahasiswa dibawah ini :

Nama : **Khusnu Rizal**
 NIM : 1901046069
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Rencana Judul : Kesejahteraan Keluarga Pelaku Pernikahan dini di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas kami izinkan untuk melakukan kegiatan riset di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
 Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Pit.KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN INDRAMAYU



HEKA SUGORO, S.IP., M.Si
 Pembina
 NIP. 19790928 200501 1 006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khusnu Rizal
NIM : 1901046069
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 20 Agustus 2001
Alamat : Desa Kiajaran Kulon RT 08 RW 02 Kecamatan Lohbener
Kabupaten Indramayu
E-mail : radenkr1@gmail.com
No. HP : 085643824617
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri Kiajaran Kulon 2
2. MTs Negeri Lohbener
3. MAN 2 Cirebon

Pendidikan Non-formal:

1. Sekolah Pemberdayaan Tahap Awal
2. Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut
3. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Bidang Pengembangan Masyarakat oleh LTPT Surakarta

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan semestinya dengan sebenarnya dan untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Juni
2023
Peneliti



Khusnu Rizal
1901046069